

**ANALISIS PERILAKU KONSUMSI
AKIBAT TINGGINYA BIAYA MAHAR PERNIKAHAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)
SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi Tugas dan memenuhi persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S.1 Ekonomi Islam**



Disusun Oleh :

Linda Soffiana Ullya

2105026054

**S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof DR HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (021) 7601291, 7624691, Semarang
Website : febi.walisongo.ac.id-Email : febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN

Naskah Skripsi berikut ini :

Judul : Analisis Perilaku Konsumsi Akibat Tingginya Biaya Mahar Pernikahan
Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Guwo, Kecamatan
Tlogowungu, Kabupaten Pati)

Penulis : Linda Soffiana Uliya

NIM : 2105026054

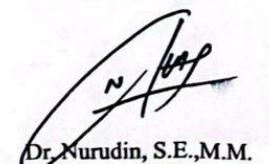
Progrsm Studi : S1 Ekonomi Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

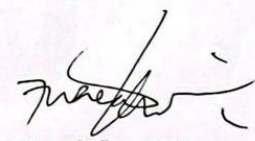
Semarang, 20 Maret 2025

PEMBIMBING

Pembimbing 1


Dr. Nurudin, S.E., M.M.
NIP.199005232015031004

Pembimbing 2


Wasyith, Lc., MEI
NIP.198204182015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof DR HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (021) 7601291, 7624691, Semarang
Website : febi.walisongo.ac.id-Email : febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Linda Soffiana Ullya
NIM : 2105026054
Prodi : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Perilaku Konsumsi Akibat Tingginya Biaya Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati).

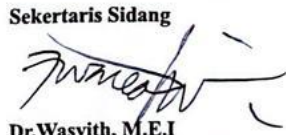
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 30 April 2025

Ketua Sidang


Rakhmat Dwi Pambudi, M.S.I
NIP.198607312019031008

Sekretaris Sidang

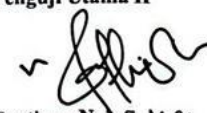

Dr. Wasvith, M.E.I
NIP.198204182015031002

Penguji Utama I

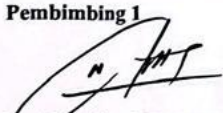

Azizatur Rahma, M.A
NIP. 199406152020122011



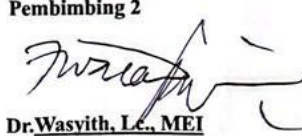
Penguji Utama II


Septiana Na'afi, M. S;
NIP.198909242019032018

Pembimbing 1


Dr. Nurudin, S.E., M.M.
NIP.199005232015031004

Pembimbing 2


Dr. Wasvith, Lc., MEI
NIP.198204182015031002

MOTTO

“Setinggi apa gelarmu, segudang apa prestasimu”

“Tapi kalau tidak ada AKHLAQ untuk apa semuanya kamu kejar?”

-Dr. KH. Fadlolan Musyaffa', LC. MA-

Pendiri & Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlu Fadhlan Semarang

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukurillah penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. karena penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi sampai tuntas, penulis sampaikan untuk beberapa orang yang penulis sayangi sebagai rasa kasih sayang, dan rasa hormat yang ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Bukhori dan Ibu Harmini, yang telah merawat dan senantiasa mendukung dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Bagi Umi, banyak hal yang telah Umi lakukan dengan sebaik-baiknya, mendorong dan memotivasi hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Untuk Abah, terima kasih telah menjadi Abah yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendidik, dan bertanggung jawab kepada keluarga kita. Sampai saat ini pun penulis masih bisa bahagia karena kasih sayang dan doa tanpa henti. Penulis berdoa semoga Allah SWT. selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kepada seluruh keluarga penulis.
2. Yang terhormat kepada nenek saya Darmi, yang selalu menyemangati memberi nasehat dalam segala hal untuk mendukung dan memberikan kasih sayang, semoga Mbahuti sehat dan Panjang umur sampai cucumu bisa sukses dunia dan akhirat aamiin.
3. Kepada keluarga besar terima kasih yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
4. Kepada Nafa, Dhina, Ulfa, Teman-teman KKn Posko 08 Nongkosawit, dan teman kelas, terima kasih senantiasa hadir untuk memberikan support dan selalu mengapresiasi untuk menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argument-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2025

Deklarator



Linda Soffiana Uliya

NIM.2105026054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Panduan yang telah disepakati pada penulisan penelitian skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dilandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Mentteri Pendidika dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988. Berikut pedoman untuk transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Konsonan Arab dalam bentuk sistem penulisan Arab disimbolkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini ada yang disimbolkan dengan tanda dan ada yang disimbolkan dengan huruf dan isyarat pada saat yang bersamaan. Kelompok huruf Arab dan penerjemahannya beserta huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab merupakan vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زَكَّرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang mempunyai simbol berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Terdapat dua transliterasi untuk Ta Marbutah:

- Ta Marbutah hidup atau huruf yang mendapatkan fathah harakat, kasrah atau dammah transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat sukun harakat, transliterasinya adalah /h/.
- Jika dalam huruf yang diakhiri dengan Ta Marbutah terhubung dengan huruf yang menggunakan akhiran /al/ dan pembacaan kedua kata tersebut dipisah, maka Ta Marbutah ditransliterasikan dengan /h/. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid, pada sistem penulisan bahasa Arab disimbolkan dengan tanda, berupa tanda Syaddah atau Tasydid. Pada transliterasi ini, tanda Ssyaddah disimbolkan dengan huruf, yang merupakan huruf yang berkaitan dengan huruf yang terdapat tanda Shada. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبِّنا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang pada bahasa Arab diucapkan dengan huruf. Tetapi dalam transliterasinya, kata sandang dipisahkan antara kata sandang diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan kata gaul diikuti dengan huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti dengan huruf Syamsiyyah dirastifikasi senada dengan pengucapannya, yaitu huruf /l/ diubah pada huruf yang sejenis dengan huruf yang langsung mengikuti bahasa kata sandang. Sementara itu, kata sandang yang diikuti dengan huruf Qamariyyah dibaca sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyi. Maupun diikuti huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan konjungsi. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Adapun yang telah di sebutkan di awal bahwa Hamzah ditranslitesaikan pada postrof, tetapi hanya terdapat di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak disimbolkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلُ	Akala
2.	أَتَّخِذُونَ	ta'khuduna
3.	أَنْوُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Meskipun sistem bahasa Arab tidak menyebutkan huruf kapital, namun dalam penerjemahannya, seperti halnya dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk mencantumkan huruf awal, nama diri, dan kalimat permulaan. Karena nama perusahaan berasal dari kata "sandangan", maka nama perusahaan yang ditulis dengan huruf kapital "huruf" sebenarnya adalah nama perusahaan, bukan "huruf awal" atau "sandangnya".

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya terjadi apabila teks Arabnya cukup panjang dan teks tersebut diikuti oleh kata lain, sehingga terdapat huruf atau harakat yang

terhalang, sehingga huruf kapital tidak digunakan. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Setiap dasarnya kata, baik fi'il, isim, maupun huruf yang ditulis terpisah, memiliki dasar. Mengenai tetentu yang ditulis dengan huruf Arab yang sudah ditetapkan, dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka cara penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن هلا هلو خير بالرزقي	Wa innallāha lahuwa khair ar- h/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

ABSTRAK

Mahar berfungsi sebagai simbol komitmen penghormatan dari suami kepada istri, tujuan penulis pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak tingginya biaya mahar yang berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (literatur, dokumenter). Objek dari penelitian ini adalah warga Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yang sudah menggelar acara pernikahan. Fenomena meningkatnya standar mahar di desa ini memicu perubahan pola konsumsi di kalangan calon pengantin dan keluarganya, seperti meningkatnya pengeluaran konsumtif, penggunaan utang, serta penundaan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat di Desa Guwo menunjukkan bahwa tingginya mahar mendorong perilaku konsumsi yang tidak produktif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan), serta tidak sejalan dengan nilai kemudahan (*taysir*) yang diajarkan dalam syariat. Dalam konteks ini, mahar yang seharusnya menjadi simbol penghormatan dan kesiapan dalam pernikahan justru menjadi beban ekonomi yang memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam ekonomi Islam, serta sinergi antara tokoh agama dan masyarakat untuk mendorong perubahan budaya dalam pelaksanaan pernikahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingginya biaya mahar pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku konsumsi, yang berujung pada penundaan pernikahan. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mensosialisasikan tentang mahar dalam konteks ekonomi islam untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama.

Kata Kunci : *Mahar, Perilaku Konsumsi, Perspektik Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Dowry functions as a symbol of the commitment of respect from husband to wife, the author's goal in this study is to find out how the impact of the high cost of dowry affects the consumption behavior of the people of Guwo Village, Tlogowungu District, Pati Regency according to the perspective of Islamic Economics. The research method used in writing this research is a qualitative approach using primary data (interviews, observations) and secondary data (literature, documentaries). The object of this study is residents of Guwo Village, Tlogowungu District, Pati Regency who have held a wedding. The phenomenon of increasing dowry standards in the village triggers changes in consumption patterns among brides-to-be and their families, such as increasing consumptive spending, the use of debt, and postponement of marriage. The results of this study show that the people in Guwo Village show that the high dowry encourages unproductive consumption behavior and is contrary to Islamic economic principles, such as the prohibition of israf (excess) and tabdzir (waste), and is not in line with the value of convenience (taysir) which is taught in the sharia. In this context, dowry, which should be a symbol of respect and readiness in marriage, is actually an economic burden that exacerbates social inequality. Therefore, a deeper understanding of the principles of simplicity and justice in Islamic economics is needed, as well as synergy between religious leaders and society to encourage cultural change in the implementation of marriage. The conclusion of this study is that the high cost of wedding dowry can have a negative impact on consumption behavior, leading to postponement of marriage. Therefore, there needs to be an effort to socialize dowry in the context of Islamic economics to create a balance between tradition and religious teachings.

Keywords: Dowry, Consumption Behavior, Islamic Economic Perspective

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatu'llahi Wabarakatu

Bismillahirrahmanirrahim penulis ucapkan alhamdulillah dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena tiada henti memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis mempunyai kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini samoi akhir. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang memberikan syafaat dan keberkahan kepada kita kelak di hari akhir. Alhamdulillahirabbil'alamin terselesaikannya penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PERILAKU KONSUMSI AKIBAT TINGGINYA BIAYA MAHAR PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten PATI)”** telah berhasil diselesaikan oleh penulis dalam rangka melengkapi tugas akhir serta persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S.1) pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang. Penyelesaian penelitian skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan arahan dari beberapa orang terkait, pasti tidak akan mudah bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Nurudin, SE., MM., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Wasyith, Lc., MEI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, MA, yang merupakan ketua Program Studi Sarjana dan Bu Fitani Nurotul Faizah, M.E, sebagai sekretaris di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang telah memberikan bimbingan, inspirasi, dan dukungan selama masa studi.
5. Seluruh tenaga kependidikan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kepada Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu, tokoh agama dan masyarakat Desa Guwo yang sudah berkontribusi dan mendukung penulis dalam melengkapi data skripsi ini.
7. Kepada diriku Linda Soffiana Ullya, terimakasih telah bertahan sampai sekarang hal ini merupakan penghargaan bagi penulis yang berjuang dalam menyelesaikan apa yang telah

dimulai. Sekalipun sering putus asa dan kurang beruntung, sulit bertahan sampai titik tersebut terima kasih untuk masih tetap bertahan dan telah mrayakan dirimu sendiri. Tetaplah jadi Linda yang selalu gigih dan mandiri.

8. Kepada kedua Orang Tuaku, Bapak Bukhori dan Ibu Harmini, terimakasih telah saling mendukung dan membimbing selama menyelesaikan pendidikan hingga jenjang kuliah, dan nasihat mereka yang penulis selalu ingat.
9. Kepada Nenek Darmi yang telah merawat, menjaga, dan memotivasi penulis dalam segala hal, memberikan dukungan, dan kasih sayang, semoga panjang umur dan selalu sehat.
10. Kepada sahabat penulis Fitria, Nadila, Nisa, Dhina, Ulfa serta teman-teman KKN Posko 08 Nongkosawit yang selalu memotivasi, mengarahkan, dan semangat, semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi dan semoga Allah membalas kebaikan kalian, aamiin.

Semarang, 24 Maret 2025

Penulis,



Linda Soffiana Ullya

NIM.2105026054

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penelitian.....	51
BAB II.....	52
KAJIAN TEORI	52
B. Pengertian Perilaku Konsumsi	52
C. Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	60
D. Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	62
E. Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	63
F. Tujuan Perilaku Konsumsi.....	65
BAB III.....	72
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	72
A. Gambaran Umum Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu	72
B. Adat Pernikahan Di Desa Guwo.....	76
BAB IV	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Analisis perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo akibat biaya mahar pernikahan yang tinggi.....	81

B. Analisis pandangan ekonomi Islam terhadap biaya mahar pernikahan yang tinggi pada Masyarakat Desa Guwo.....	89
BAB V	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
Lampiran 1	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatul lil alamiin*, artinya agama yang penuh rahmat bagi seluruh umat manusia. Pada setiap aspek kehidupan telah disesuaikan dengan hukum Allah SWT. maka dapat dipungkiri bahwa Islam bersifat *universal* dan menyeluruh dalam hukum, atau syariah. Islam merupakan agama yang *universal* tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah, tetapi juga menggambarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang juga dikenal sebagai muamalah. Masyarakat umum biasanya menyebutnya sebagai ekonomi Islam, yang mereka gambarkan sebagai aktivitas ekonomi berbasis individu, adanya interaksi manusia dengan manusia, dan hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah berdasarkan hukum Islam.¹

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan ekonomi serta berlandaskan pada Al-Quran menghambur-hamburkan uang dalam hal konsumsi, Islam melarang makanan yang haram, serta melarang tindakan *israf* atau berlebihan, namun tetap menjaga keseimbangan yang adil. Konsumsi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Islam mendorong pola makan yang sehat, dan juga membantu menjaga keseimbangan jiwa.²

Konsumsi merupakan perilaku dalam menggunakan dan memanfaatkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut teori ekonomi, salah satu aspek terpenting dari perilaku konsumen adalah bagaimana cara konsumen menilai suatu produk atau jasa dan menjelaskan kemajuan mereka ketika menerima hasil yang diperlukan. Konsumen perlu mengukur tingkat kepuasan melalui konsep *utilitas*. Dengan menggunakan tingkat pendapatannya sebagai kendala anggaran, setiap individu bisnis mengurangi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan konsumsi pada tingkat kepuasan yang serendah mungkin.³

Perilaku konsumsi individu pada seseorang dibedakan menjadi tiga jenis kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Terdapat beberapa faktor dalam perilaku konsumsi di mana orang dapat menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat lebih mengutamakan akal sehat dibandingkan pendapat

¹ Abdulloh Safiq, Huda M Miftakhul, & Abdul Khamid, 2024, *The Universal Value of Islam as Rahmatan Lil'Alamin*, Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture 1, no. 1.

² Junaidi, 2013, *Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Dan Hadist*, Academia.Edu, 1–13, https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf.

³ Rahman Aulia & Fitrah Muh, 2018, *Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar*, laa maysir: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1, Hal: 18–42.

emosionalnya, sedangkan gaya hidup masyarakat saat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan ditunjukkan oleh perilaku konsumsi masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginannya.

Pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan gaya hidup *hedonistik* dalam lingkungan sosial menyebabkan perilaku konsumen tidak sepenuhnya maksimal dalam pendapatan yang diperoleh. Masyarakat berpendapatan rendah akan kesulitan memenuhinya sehingga dapat menimbulkan perilaku-perilaku negatif yang timbul dalam diri seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkannya, sifat yang boros, bahkan cara-cara instan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Realitas ini sejalan dengan teori James Dusenberry yang menyatakan bahwa konsumsi masyarakat umum ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dimiliki yaitu misalnya ketika mempunyai pendapatan yang tinggi, maka tingkat pengeluaran konsumsinya menjadi tinggi. Sebaliknya jika mengalami pendapatan turun, maka tingkat pengeluaran konsumsinya ikut menurun.⁴

Pendapatan yang tinggi juga mempunyai dampak yang signifikan pada perilaku konsumsi, sedangkan gaya hidup hedonis juga mempunyai dampak pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Secara bersama-sama, gaya hidup dan pendapatan memiliki dampak terhadap perilaku konsumen yang terkait dengan norma sosial, hak milik pribadi, dan kondisi ekonomi. Individu dengan gaya hidup yang lebih mewah cenderung memberikan mahar yang lebih tinggi untuk mempertahankan citra dan status sosial di mata masyarakat. Gaya hidup yang lebih konsumtif dapat mengakibatkan pengeluaran berlebihan untuk mahar, yang berdampak pada kesehatan finansial pasangan setelah menikah. Akibat finansial yang buruk mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga setelah menikah, dan mengakibatkan perceraian.

Pernikahan merupakan ibadah pada agama Islam yang diwajibkan dalam kehidupan manusia ketika sudah mampu. Pernikahan dipercayai sebagai ikatan suci yang menyatukan dua individu dan keluarganya, serta menjadi langkah awal dari adanya tali persaudaraan keluarga baru. Pernikahan mempunyai ciri khas sendiri di berbagai daerah mulai dari budaya, adat istiadat. Pernikahan dilaksanakan dengan adat dan tradisi yang masih kental dengan nilai moral dari leluhur maupun ilmu kejawaan, dengan menggambarkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat setempat.

Pernikahan di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dengan budaya dan adat masing-masing, namun tidak hanya sebuah acara tetapi dianggap sebagai sebuah faktor sosial atau

⁴ Mujahidin Akhmad, 2014, Pekanbaru: *Al-Mujtahadah Press*, 2014, h.93, no.1–23.

kejadian yang tidak hanya menggabungkan sebuah pasangan. Menggabungkan dari kedua pihak keluarga pasangan dalam pernikahan terdapat aspek yang sangat berpengaruh. Seperti biaya mahar, acara, dan proses pernikahan, menjadi faktor utama dalam merencanakan sebuah pernikahan. Biaya yang terkait dengan pernikahan, termasuk mahar yang besar, seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang ingin menikah. Hal ini dapat mempengaruhi sebuah keputusan untuk melangsungkan pernikahan, terutama dalam biaya mahar atau modal untuk menikah.⁵

Pemahaman tentang mahar pernikahan pada perspektif agama islam masih kurang, serta banyak tradisi yang masih melenceng dari ajaran agama islam, namun tetap menekankan pentingnya pernikahan sebagai bentuk ibadah dan komitmen moral. Pernikahan diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan kesejahteraan bagi pasangan. Maka dari itu, sangat penting agar mengetahui indikator pernikahan yang berdampak pada perilaku perindividu dan keluarga. Serta bagaimana cara mereka mengkesampingkan atau mengontrol adanya tuntutan sosial serta ekonomi yang harus tercukupi dan mampu untuk persiapan pernikahan. Maka dari hal tersebut terdapat hubungan antara biaya mahar pernikahan atau modal yang berpengaruh pada perilaku konsumsi di masyarakat.⁶

Perilaku konsumsi yang berkaitan dalam konteks pernikahan, khususnya terkait dengan mahar, merupakan peristiwa yang semakin menarik untuk diteliti. Mahar dianggap sebagai simbol komitmen dan penghormatan pada mempelai wanita maupun keluarga. Hal tersebut memiliki peran penting dalam proses pernikahan, termasuk di Indonesia dianggap sebagai penunjang status sosial. Dalam praktiknya biaya mahar seringkali menjadi *trustisu* yang sangat kompleks, akibat biaya mahar yang tinggi mempengaruhi dari keputusan individu dan keluarga dalam melangsungkan pernikahan. Sekitar lingkungan masyarakat dengan adanya biaya mahar yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi pasangan untuk menikah.

Besarnya biaya mahar menimbulkan tekanan sosial bagi calon mempelai pria, dengan pemberian mahar diharapkan sesuai dengan norma sosial dan ajaran Islam. Akibatnya perilaku konsumen dalam masyarakat sangat berpengaruh dimana individu dapat melakukan pengorbanan ekonomi yang cukup besar atau mencari solusi alternatif untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ajaran dalam perspektif ekonomi Islam, besarnya mahar seharusnya

⁵ Lois Banne Noling, Purwanto,& Juliana Lumintang,2019, *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, Holistik, Journal Of Social and Culture 12, no. 4, hal. 1–21.

⁶ Syafaat Akbar, 2024, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation*, 30.

merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan.⁷ Namun kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana mahar menjadi simbol status sosial dan gengsi. Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh norma sosial dan harapan yang ada di masyarakat serta kemampuan finansial.

Besaran mahar yang ditetapkan dapat memengaruhi perilaku konsumsi pasangan yang akan menikah. Banyak masalah di mana pasangan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial terkait besaran mahar yang dapat berujung pada berkurangnya pengeluaran. Seperti rencana pendidikan, asuransi kesehatan atau investasi jangka panjang, hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam pernikahan. Namun juga sebagai faktor yang memengaruhi keputusan ekonomi dan perilaku konsumsi individu. Masyarakat yang lebih mengutamakan nilai-nilai adat dalam rencana pernikahan, sering kali menganggap bahwa biaya mahar merupakan faktor utama yang menunjang status sosial.⁸

Masyarakat cenderung memandang konsep pernikahan harus memberikan mahar yang tinggi supaya dianggap sebagai orang dengan ekonomi keatas. Oleh karena itu, masyarakat umum mengenali calon laki-laki yang akan memberikan mahar dengan kualitas sangat tinggi sehingga dianggap sudah mapan atau kaya dan akan diterima oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, konsumsi dalam konteks mahar bukan hanya terkait dengan faktor keuangan namun juga dengan norma dan perilaku sosial. Penetapan mahar dalam pernikahan adat Aceh serta dampak *prestise* terhadap besaran mahar untuk pihak Wanita di Gampong Mamplam, Kabupaten Aceh Utara.

Mahar yang diberikan biasanya emas, dan sebagian besar tergantung pada posisi individu dan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Tingkat sosial yang disebutkan di atas menunjukkan besar kecilnya biaya yang wajib dipatuhi oleh laki-laki atau kelompoknya. Biaya mahar pernikahan berkisar antara Rp 10.000.000 hingga Rp 25.000.000. Oleh karena itu, mahar yang relatif tinggi harus diberikan kepada perempuan, sehingga tidak banyak laki-laki di Gampong Mamplam yang bepergian ke daerah lain dan lebih banyak orang yang ingin menghabiskan waktu di daerah Jawa atau menikahi janda di luar daerah tersebut.⁹

Orang Islam sebagai salah satu bentuk ketaatan beragama, pernikahan merupakan salah satu anugerah Allah SWT. bagi umat Islam. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun

⁷ Misbah Mrd et al.,2024, *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian*, no. 5, hal 123–33.

⁸ Faisal Muhammad D, 2020, *Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*, hal: 1–9.

⁹ Husen M. R., Hamdani, & Candrasari Ratri, 2022, *Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 3, no. 1 : 32, <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6224>.

sebuah rumah tangga perintah menikah dijelaskan dalam Qs.Arrum: 21. Akan tetapi, ada beberapa persiapan pernikahan dalam Islam yang perlu diikuti oleh umat Islam. Selain mengekspresikan ikatan antara kekasih, laki-laki, dan perempuan, pernikahan juga menandakan dua keluarga. Menyatukan dua keluarga merupakan bagian kultur dari budaya Indonesia, karena sudah menjadi tradisi di antara masyarakat untuk menghormati dua orang dan memastikan bahwa semua pihak menerima bagian yang adil dari perhatian mereka. Kesiapan finansial juga sangat penting bagi mereka yang akan menikah, karena kebutuhan sehari-hari meningkat dan membutuhkan landasan finansial yang kuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰

Mempersiapkan mahar merupakan sebuah proses menuju pernikahan, calon mempelai pria perlu mempersiapkan mahar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi saat melamar seorang wanita. Mahar merupakan simbol kesungguhan niat dan cara untuk mengungkapkan rasa sayang kepada dunia luar. Tidak ada aturan khusus tentang berapa banyak mahar yang harus diberikan dalam Islam, tetapi para ulama berpendapat bahwa pengetahuan minimal tentang mahar adalah sesuatu yang bermanfaat, baik itu berupa produk atau perhiasan. Membangun kesiapan finansial bersama pasangan sebelum menikah sangatlah penting, untuk mengetahui prioritas, menghindari pertengkaran soal keuangan, memahami kondisi keuangan masing-masing.

Membuat perjanjian pranikah dapat melindungi dari risiko finansial dalam pernikahan. Jika tidak ada perjanjian pranikah sebelum pernikahan, maka akan muncul risiko finansial seperti terlilit hutang akibat biaya mahar pernikahan yang menjadi beban bersama. Keberhasilan dalam mengelola keuangan dalam pernikahan akan menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga. Aset berupa mahar berupa gepokan uang hingga sejumlah aset, sertifikat kos hingga logam mulia seberat 100 kg, baru-baru ini adalah pernikahan viral baru di Pati dengan mahar yang luar biasa. Kemudian ada pula bingkisan yang tertata dalam parsel-parcel cantik, di antara bingkisan tersebut terdapat tumpukan mahar uang yang jumlahnya mencapai ratusan juta.¹¹

Perilaku dalam fenomena lapangan di atas, terdapat beberapa penelitian mengenai persiapan pernikahan untuk mahar. Mokhammad Priyo Jatmiko menjelaskan bahwa resepsi pernikahan yang digelar oleh masyarakat Desa Pohwates menelan biaya minimal

¹⁰ Ridwan et al., 2023, *Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga*, Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2: 143–60, <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.558>.

¹¹ Irmarahmasari, 2023, *Terungkap Profesi Sosok 'Sultan' di Pati yang Beri Mahar Fantastis, Sertifikat Kosan hingga Mobil*. Artikel ini telah tayang di TribunHealth.com, tayang: Jumat, 27 Oktober 11:06 WIB.

Rp40.500.000 Penyelenggaraan resepsi pernikahan adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang, akibatnya pemberian uang pernikahan harus banyak. Tidak ada yang mengatur dalam penggunaan baya walimah pernikahan, namun berdasarkan *sadd al-dhari* dan berbagai pertimbangan kerugiannya, maka perlu digunakan walimah pernikahan biaya yang sangat banyak sebagaimana yang dilakukan masyarakat Desa Pohwates.¹² Misalnya dalam kajian tentang mahar di Aceh dan pengaruh status sosial terhadap nilai mahar yang sangat tinggi bagi kaum perempuan di Gampong Mamplam, Kabupaten Aceh Utara, apabila mahar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki, maka perkawinan yang direncanakan dapat digugat.

Mahar pernikahan memiliki adat budaya yang mendalam, seringkali berkaitan dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Banyak budaya mahar dianggap sebagai penghormatan kepada keluarga pengantin wanita dan sebagai pernyataan niat yang serius dari pengantin pria. Namun di beberapa daerah mahar yang tinggi dapat menciptakan tekanan sosial yang signifikan, dimana keluarga pengantin wanita mengharapkan simbol status dari mahar yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dalam pernikahan terutama bagi pasangan muda yang mungkin tidak memiliki cukup sumber dana untuk memenuhi harapan tersebut yang mengakibatkan penundaan pernikahan atau bahkan pembatalan pernikahan. Mahar yang tinggi mempengaruhi hubungan antara pasangan, dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan bisa menimbulkan ketegangan konflik jika pasangan tidak siap secara finansial.¹³

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berlomba-lomba memberikan mahar yang tinggi, demi menjaga nama baik keluarga dan pasangannya. Mahar yang tinggi saat ini menjadi hal yang wajar dan realistis, sebuah status yang harus diakui. Fenomena mahar yang tinggi mencerminkan kompleksitas hubungan antara adat, ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Namun, mengenai ukuran minimal mahar perkawinan dalam Islam, dari Kementerian Agama, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Raudhatul Thalibin*, “Mahar tidak ada ukurannya, akan tetapi segala sesuatu yang dapat dibeli atau yang layak dibeli dapat dijadikan upah, segala sesuatu dapat dijadikan mahar.”¹⁴ Besaran mahar dalam Islam juga tidak ditentukan, akan tetapi dengan syarat tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak mendatangkan mudharat bagi perkawinan.

¹² Priyo Jatmiko Mokhammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

¹³ Khusnul Asma, Yunita Ita, & Machrus Ali, 2024, *Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan*, Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam 13, no. 1, hal: 67–84, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.

¹⁴ Web.Kementrian Agama Republik Indonesia

Di Desa Guwo, Kabupaten Pati, fenomena mahar yang tinggi menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup mencolok. Nilai mahar yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan sering kali dianggap memberatkan pihak laki-laki, bahkan sampai menunda atau membatalkan rencana pernikahan. Praktik ini telah menjadi semacam budaya tidak tertulis yang terus berulang dari generasi ke generasi. Tingginya mahar kerap kali dikaitkan dengan status ekonomi atau gengsi keluarga, bukan lagi sekadar simbol kasih sayang atau penghormatan.

Akibat dari tingginya mahar ini, tidak sedikit pasangan muda yang akhirnya mengalami tekanan finansial, meminjam uang dalam jumlah besar, atau bahkan memilih untuk merantau lebih lama demi mengumpulkan dana pernikahan. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban ekonomi, ketimpangan sosial, serta keterlambatan dalam membangun rumah tangga yang ideal. Permasalahan ini penting untuk ditelaah lebih lanjut karena menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Upaya pemahaman yang lebih mendalam terhadap latar belakang budaya, persepsi masyarakat terhadap mahar, serta dampaknya terhadap kehidupan generasi muda di Desa Guwo dapat menjadi landasan untuk mencari solusi yang lebih bijak dan berkeadilan.

Masyarakat Kecamatan Tlogowungu, khususnya di Desa Guwo dalam menyelenggarakan pernikahan tidak perlu mewah dan berlebihan. Akibatnya banyak masyarakat yang berusaha bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri karena mereka mungkin melakukannya terdapat masalah ekonomi yang serius dan sulit diatasi berdasarkan status sosial. Kebiasaan menggelar resepsi pernikahan yang mewah tentunya sangat memberatkan bagi masyarakat Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu dengan keadaan ekonomi mereka yang masih menengah ke bawah. Mereka bekerja sebagai petani dan buruh dengan penghasilan pas-pasan dan hanya menyesuaikan hidup mereka berdasarkan hasil pekerjaannya. Melihat fenomena tersebut dan beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang berfokus pada "**Analisis Perilaku Konsumsi Akibat Tingginya Biaya Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)**".

B. Rumusan Masalah

Hasil penjelasan pada latar belakang permasalahan diatas yang sudah dijelaskan, jadi terdapat perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo akibat biaya mahar yang tinggi dalam acara pernikahan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap biaya mahar pernikahan yang tinggi pada Masyarakat Desa Guwo?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dapat diuraikan menjadi tujuan penelitian, Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Menjelaskan perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo akibat biaya mahar yang tinggi.
2. Menjelaskan pandangan ekonomi islam mengenai biaya mahar Masyarakat di Desa Guwo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan terdapat nilai tambah bagi penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi terhadap Teori Ekonomi Islam
 - 1) Memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik, seperti pernikahan.
 - 2) Menyediakan bukti empiris yang mendukung atau menentang teori-teori yang ada mengenai konsumsi dan biaya dalam ekonomi Islam.
 - b. Pengembangan Model Perilaku Konsumsi
 - 1) Membangun model teoritis yang menjelaskan hubungan antara biaya mahar dan perilaku konsumsi masyarakat.
 - 2) Mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam konteks perilaku konsumsi, seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi.
 - c. Peningkatan Literatur tentang Konsumsi
 - 1) Menambah khazanah literatur mengenai perilaku konsumsi di Indonesia, khususnya dalam konteks kota-kota kecil atau daerah tertentu.
 - 2) Melengkapi kekurangan penelitian yang ada mengenai biaya pernikahan dan dampaknya dalam perspektif ekonomi Islam.

d. Keputusan pada Konsumen

- 1) Memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsumen membuat keputusan terkait pengeluaran untuk pernikahan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka.
- 2) Membantu dalam memahami motivasi di balik keputusan ekonomi yang diambil oleh individu dalam konteks budaya yang spesifik.

e. Dasar untuk Penelitian

- 1) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi tema yang sama di daerah lain atau dalam konteks yang berbeda.
- 2) Membuka peluang untuk studi kasus yang lebih mendalam antara berbagai daerah dengan pendekatan sama.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak, yaitu :

a. Panduan untuk Calon Pengantin

- 1) Memberikan informasi yang berguna bagi calon pengantin dan keluarga dalam merencanakan biaya pernikahan yang realistis dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
- 2) Mendorong pemahaman tentang pentingnya kesederhanaan dalam biaya mahar.

b. Edukasi Masyarakat

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak biaya mahar yang tinggi terhadap perilaku konsumsi, serta cara-cara untuk mengelola keuangan secara bijaksana.
- 2) Menyediakan materi edukatif yang bisa digunakan dalam seminar atau pelatihan mengenai pernikahan dan pengelolaan keuangan.

c. Kebijakan Pemerintah

- 1) Memberikan usulan untuk pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan yang dapat meringankan beban biaya pernikahan, seperti program subsidi atau bantuan keuangan. Dorongan dari pemerintah untuk mempromosikan praktik-praktik yang aman dan sesuai dengan Isla.

d. Pengembangan Produk dan Layanan

- 1) Membuka peluang bagi penyedia layanan pernikahan untuk merancang paket yang lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Mendorong inovasi pada produk dan pelayanan terkait pernikahan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomis, sosial dan agama.

e. Meningkatkan Kualitas Hidup

- 1) Dengan mengurangi beban biaya pernikahan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasangan yang menikah dan keluarga mereka.
- 2) Membantu pasangan baru untuk memulai kehidupan baru dengan lebih baik, tanpa tekanan finansial yang berlebihan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian agar penulis dapat mengembangkan keterampilan teoritisnya dalam menganalisis penelitian yang dilakukan secara komparatif dengan penelitian terdahulu. Pada akhirnya, penulis tidak dapat membandingkan penelitian dengan judul atau pembahasan yang mirip, meskipun demikian, penulis memberikan beberapa ringkasan penelitian sebagai panduan untuk membantu memahami bahan penulisan yang digunakan dalam penelitian tersebut..

No	Judul Penelitian	Hasil	Keterangan
1.	Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie ¹⁵	Penulis (Tahun)	Ahmad Nidal (2024)
		Masalah	Terdapat perbedaan yang signifikan antara satu dengan yang lain. Semakin tinggi strata sosial, semakin tinggi pula tingkat mahar yang diminta.
		Tujuan Masalah	Maka dalam menentukan mahar pernikahan. Pada saat yang sama, penting untuk mempertimbangkan pendidikan agama sebagai cara yang baik untuk meningkatkan derajat yang tinggi, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keturunan, ekonomi, atau pekerjaan. Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan dan hubungan dengan calon suami.

¹⁵ Nidal A, 2024, *Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie*, Jurnal Al-Mizan Hukum Islam Dan Ekonomi Islam 11, no. 1, Hal : 1–11.

		Metode Penelitian	Metode analisis deskriptif menggunakan data dari penelitian pertama yang bersumber dari studi lapangan, dan penelitian kedua yang bersumber dari studi kepustakaan.
		Perbedaan	Mewajibkan dalam pemberian mahar dengan status Pendidikan Wanita.
		Persamaan	Tingkat status mempelai Wanita sangat berpengaruh pada saat penentuan pemberian mahar.
2.	Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Aceh Utara ¹⁶	Penulis (Tahun)	M. Husen MR, Hamdani, Ratri Candrasari (2024)
		Masalah	Cara penetapan mahar di Gampong Mamplam adalah melalui proses lamaran yang dimediasi oleh satu orang. Jika lamaran laki-laki tidak memenuhi permintaan mempelai perempuan maka dibatalkan langsung oleh pihak Perempuan.
		Tujuan Masalah	Metode Perkembangan Mahar dalam Adat Perkawinan Suku Aceh dan Dampak Status Sosial Terhadap Status Mahar Perempuan di Gampong Mamplam, Nibong, Kabupaten Aceh Utara
		Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik wawancara. Teknik analisis data kualitatif menggunakan redundansi data,

¹⁶ M. R., Hamdani, and Candrasari, "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara.", Jurnal Al- Mizan :jurnal hukum islam dan ekonomi syariah, Vol. 11, No.1.

			analisis data, dan penyederhanaan atau verifikasi.
		Perbedaan	Selanjutnya, nilai mahar juga sangat dipengaruhi oleh kedudukan sosial, khususnya kekayaan dan tingkat pendidikan. Jika seorang wanita berasal dari golongan berada, jumlah maharnya cukup tinggi, dan bisa mencapai 20–25 mayam emas. Di sisi lain, wanita yang berasal dari golongan sederhana jumlahnya relatif sedikit, hanya sekitar 10 hingga 15 mayam emas.
		Persamaan	Pelaksanaan penentuan mahar dalam perkawinan ditentukan oleh orang tua pihak perempuan atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Kemudian besarnya mahar juga sangat dipengaruhi oleh status sosial yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kekayaan.
3.	Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan ¹⁷	Penulis (Tahun)	Sulistio Adiwinarto, Akhmad Maimun (2023)
		Masalah	Masyarakat hendaknya memperhatikan aspek maqashid syariah dalam pemberian mahar yang berorientasi pada pembangunan rumah tangga yang harmonis dan kesejahteraan wanita.
		Tujuan Masalah	Menganalisis orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Dusun Kerang Ajung, Jember

¹⁷ Sulistio Adiwinarto and Akhmad Maimun, 2023, *Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan*, Jurnal Penelitian Ipteks 8, no. 2, Hal: 180–87.

		Metode Peneltian	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara terhadap lima orang informan yang dipilih dengan menggunakan teknik <i>purposive sample</i> berdasarkan hasil praktik perkawinan dan jenjang pendidikan.
		Perbedaan	Orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan adat hanya ditujukan pada pemenuhan kewajiban akad nikah tanpa mempertimbangkan kemaslahatan perempuan yang merupakan tujuan pemberian mahar yang disyariatkan dalam hukum Islam.
		Persamaan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap orientasi mahar menurut maqashid syariah mahar.
4.	Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam ¹⁸	Penulis (Tahun)	Nurul Azizaha , Fahrur Damab Sutopo (2023)
		Masalah	Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh orang yang peduli kepada seorang wanita agar mereka dapat mencukupi segala kebutuhan jasmaninya.
		Tujuan Masalah	Bagaimana hukum Islam di Desa Gunung Teguh Sangkapura menyikapi banyaknya mahar dalam adat?
		Metode Penelitian	Metodologi analisis deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian mahar yang

¹⁸ Azizah Nurul, Fahrur Dama, & Sutopo, 2023 *Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Hoki: Journal of Islamic Family Law* 1, no.1, hal: 39–48, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.

			sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan wawancara kalender pengantin.
		Perbedaan	Status wanita bukanlah sebuah komoditi yang dapat diperjualbelikan, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk sembarangan dalam memberikan mahar dan harus ada perantaranya.
		Persamaan	Pemberian mahar harus melihat status Wanita melalui aspek keturunan, kekayaan, dan Pendidikan.
5.	Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa) ¹⁹	Penulis (Tahun)	Mohammad Aniq Yasrony (2022)
		Masalah	Menyatakan adanya perbedaan pemahaman masyarakat Jawa tentang hakikat mahar dalam perkawinan menurut masyarakat abangan, santri, dan priyayi.
		Tujuan Masalah	Menganalisis hakikat mahar dalam perkawinan dan implikasi pemberian mahar kepada pihak perempuan, apakah dapat menciptakan keluarga harmonis.
		Metode Penelitian	Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai responden menggunakan pendekatan fenomenologi berdasarkan pembagian klaster, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Kemudian data dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif dengan

¹⁹ Aniq Yasrony Muhammad Aniq Yasrony, 2022, *Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa)*,” *Jatijajar Law Review* 1, no. 1: 55, <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>.

			menggunakan metode transformative critical thinking.
		Perbedaan	Kelompok abangan menyatakan bahwa mahar adalah tentang kesetiaan laki-laki dan penerimaan perempuan tanpa alasan. Selanjutnya, kelompok santri menyatakan bahwa mahar adalah tentang keseriusan laki-laki dalam membina hubungan dan kesiapan membangun keluarga bersama. Kelompok kedua ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara keberadaan mahar dengan keluarga yang harmonis setelah menikah. Selain itu, kelompok priyayi menyebutkan bahwa mahar merupakan salah satu aspek terpenting dari nasehat yang diberikan kepada wanita dalam kehidupan sehari-hari mereka.
		Persamaan	Tujuan pembelian mahar adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis tanpa biaya tersembunyi.
6.	Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam ²⁰	Penulis (Tahun)	Fajarwati (2022)
		Masalah	Memberi mahar dengan kontan dan hutang
		Tujuan Masalah	Mahar bisa dibayarkan, namun ia enggan membayar sebagian mahar dalam bentuk mika ketika ia akan terpisah dari agamanya.
		Metode Penelitian	Deskriptif merupakan suatu metode yang membahas permasalahan publik dengan cara mengilustrasikan atau menjelaskan temuan

²⁰ Fajarwati, 2022, *Mahar Secara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Tahqiq 16, no. 1, hal: 1–12.

			subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang diketahui atau tidak diketahui.
		Perbedaan	Terdapat dua perbedaan dikalangan para ahli fikih mengenai keterlambatan pembayaran mahar (yang terutang). Menurut sebagian ahli fikih, mahar tidak bisa diberikan sembarangan.
		Persamaan	Dengan memberikan mahar yang statusnya masih dicicil atau belum lunas, masyarakat Desa Guwo berupaya untuk berutang atau bekerja di luar negeri agar dapat memenuhi standar mahar yang tinggi.
7.	Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan) ²¹	Penulis (Tahun)	Ridwan Nurdin, Mufidah Cholil, Suwandi (2022)
		Masalah	Sesuai dengan kemampuan pria yang mempelai, mahar diberikan secara pribadi. Jika mereka mampu, mereka akan diberikan mahar yang fantastis, mewah, dan berlimpah. Sebaliknya, jika ekonomi sedang sulit, mereka akan diberikan mahar yang relatif kecil dan mewah.
		Tujuan Masalah	Dengan menganalisis tradisi mahar pemberian di suatu daerah kemudian membandingkannya dan menerapkannya dengan membuat suatu model atau simulasi mahar pemberian yang baru, maka dapat dihasilkan suatu Solusi.

²¹ Suwandi Ridwan Nurdin, Mufidah, 2022, *Standarisasi mahar Nasional (Studi analogi rdaisi penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS) Volume 4, no. 1, hal: 1–12.

		Metode Peneleitian	Jenis penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai kepustakaan, yang menggunakan metode perbandingan dikenal sebagai "analisis tradisional".
		Perbedaan	Standarisasi mahar yang terjadi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu contoh atau role model yang dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai solusi yang dinilai mampu mengatasi permasalahan mahar dan sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi banyaknya pegawai bujangan dan tua produktif yang belum mampu menikah karena masalah mahar.
		Persamaan	Standarisasi mahar nasional setidaknya menjadi jawaban bagi permasalahan tersebut, khususnya dalam hal penentuan mahar.
8.	Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ²²	Penulis (Tahun)	Mokhammad Priyo Jatmiko (2019)
		Masalah	Resepsi pernikahan yang digelar Masyarakat Desa Pohwates memakan biaya sekitar Rp 40.500.000 dan menuntut masyarakat untuk rajin dan mau menjalankan tugasnya.
		Tujuan Masalah	Bagaimana pelaksanaan walimah nikah di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisa hukum Islam terkait dengan tingginya biaya walimah nikah di desa tersebut.

²² Mokhammad Priyo Jatmiko et al, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya*.

		Metode Penelitian	Penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis selanjutnya menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif berdasarkan data yang telah diperoleh.
		Perbedaan	Penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis selanjutnya menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif berdasarkan data yang telah diperoleh.
		Persamaan	Diselenggarakannya walimah pernikahan merupakan tradisi yang muncul karena beberapa faktor, yaitu ingin membahagiakan kedua mempelai, ingin memamerkan harta kekayaan, dan ingin mendapat pengakuan dari keluarga dan masyarakat. Kedua, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai penggunaan biaya walimah pernikahan.
9.	Perspektif Ekonomi Islam dalam Permintaan Uang Pernikahan di Desa Lekosula Maluku Utara ²³	Penulis (Tahun)	Asmi Ningsi Umasugi, Arizal Hamizar, Muammar W. Maruapey (2024)
		Masalah	Uang pernikahan yang tinggi dan uang pernikahan yang rendah memiliki dampak besar pada bisnis di Desa Lekosula. Uang pernikahan yang tinggi dan uang pernikahan yang rendah memiliki dampak besar pada bisnis di Desa Lekosula.

²³ Ningsi Umasugi Asmi, Arizal Hamizar, dan Muammar W. Maruapey, 2024, “*Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 2, hal: 651–59, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>.

		Tujuan Masalah	Memahami prinsip ekonomi Islam mengenai permintaan uang di Desa Lekosula dan penggunaan uang tersebut untuk bisnis yang terkait di daerah tersebut.
		Metode Penelitian	Penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer sangat tepat untuk tujuan penelitian yang bersifat kata-kata dan tidak menggunakan angka (Fadli, 2021). Data diperoleh dengan menggunakan data primer, yaitu jumlah masyarakat yang mengikuti undang-undang perkawinan dan jumlah pelaku usaha yang aktif. Kumpulan data kedua adalah literatur yang relevan.
		Perbedaan	Uang pernikahan memberikan dampak positif bagi bisnis dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.
		Persamaan	Bilamana mengkaji nilai tukar antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, perspektif ekonomi Islam tidak menguntungkan.
10.	Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Makaritma Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Dalam	Penulis (Tahun)	Riza Haslina (2018)

	Perspektif Ekonomi Islam ²⁴		
		Masalah	Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi lebih mengarah pada pemenuhan tuntutan keinginan. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, pengeluaran lebih besar dari pendapatan, namun tidak memahami motivasi mereka secara mendalam apakah barang dan jasa yang mereka peroleh gunakan sesuai dengan kebutuhan atau hanya keinginan yang dinilai sebagai alat pemuas atau untuk menjaga gengsi. Tanpa peduli apakah barang- barang tersebut diperoleh dengan cara berhutang atau dengan kredit.
		Tujuan Penelitian	Menganalisis akibat akibat perilaku yang konsumtif pada Masyarakat Desa Makartitama.
		Metode Penelitian	Lokasi penelitian di desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang bawang. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di dalam penelitian menggunakan metode wawancara dan

²⁴ Hilmi Zul Hilmi, Huriyati Ratih, dan Lisnawati, 2018, *Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Makaritma Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, no.2. Hal:91-102.

			observasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif. Wawancara dilakukan dengan sepuluh subyek penelitian yang dipilih berdasarkan teknik <i>purposive sampling</i> .
		Perbedaan	Gedung Aji Baru cenderung adanya pemaksaan diri dalam pembelian barang, yang terlihat dari pembelian secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Hal ini menunjukkan faktor kebutuhan bukan menjadi pertimbangan utama, tetapi pada faktor keinginan, yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu juga, pola pikir dengan membeli barang atau jasa yang harganya lebih mahal selalu dipercaya dapat menimbulkan percaya diri yang tinggi. Iklan dan sales atau beberapa kelompok yang mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat dalam membeli produk tersebut.
		Persamaan	Adanya tuntutan pemberian yang banyak mengakibatkan berhutang.
11.	Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Petani Kelapa Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Ditinjau	Penulis (Tahun)	Muhammad Fadhil Ramadhan (2022)

	Menurut Ekonomi Syariah ²⁵		
		Masalah	Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Pendapatan petani kelapa yang dipengaruhi oleh harga kelapa yang naik turun membuat pendapatan mereka tidak stabil. Di sisi lain gaya hidup masyarakat semakin konsumtif
		Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumsi petani kelapa Desa Tanjung Raja, (2) mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap perilaku konsumsi petani kelapa Desa Tanjung Raja.
		Metodologi Penelitian	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dilakukan di Desa Tanjung Raja, dan subjeknya petani kelapa. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 154 orang sedangkan sampel sebanyak 60 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. Variabel bebas yaitu gaya hidup (X), variabel terikat (Y) perilaku konsumsi. teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisa data menggunakan uji regresi linier sederhana dan diuji menggunakan SPSS 25.
		Perbedaan	Hasil penelitian menggunakan uji regresi linier sederhana didapat bahwa $Y = 27,416 +$

²⁵ Ramadhan M, 2022, *Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Petani Kelapa Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id/63373/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63373/2/>.

			0,376X. Dari hasil hasil uji t dimana thitung > ttabel yaitu 3,752 > 1,672, artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumsi dengan nilai koefisien determinasi sebesar 19,5%, sisanya 80,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan perilaku konsumsi petani kelapa ditinjau dari nilai-nilai islam masih belum sesuai dengan syariat islam.
		Persamaan	Adanya tuntutan gaya hidup, terdapat aspek yang masih menyimpang dari ajaran Islam.
12.	Analisis Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) ²⁶	Penlis (Tahun)	Nurhayati (2021)
		Masalah	Dalam mendapatkan kendaraan bermotor, masyarakat telah ditawarkan dengan berbagai

²⁶ L Mauliddiyah Nurul, 2021, *Analisis Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, Skripsi.

			kemudahan dalam pembelian kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit dan di dalam sistem tersebut juga relatif ringan dengan uang muka yang bisa disesuaikan.
		Tujuan Penelitian	Mengetahui perilaku konsumsi Masyarakat desa Gedung Ratu dalam pembelian sepeda motor secara kredit dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam dalam pembelian sepeda motor secara kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.
		Metode Penelitian	Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa data kepustakaan dan gambar pada saat melakukan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gedung Ratu dan yang dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 20 orang. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan berfikir deduktif
		Perbedaan	Perilaku konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor secara kredit di Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah mereka yang membeli sepeda motor

			berdasarkan atas kebutuhan transportasi yang digunakan untuk pergi bekerja, mengantarkan anak ke sekolah, dan untuk pergi ke pasar serta untuk jalan-jalan an pergi bermain bersama teman-teman.
		Persamaan	Terdapat pembelian motor dengan system kredit untuk memenuhi status sosial.
13.	Perilaku Konsumen Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Komplek Pemda Perumahan Cemara Rt03 Rw 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru) ²⁷	Penulis (Tahun)	Rozayni (2011)
		Masalah	Bagaimana realisasi perilaku konsumen masyarakat di Komplek PEMDA Perumahan Cemara RT 03 RW 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, dan pandangan Ekonomi Islam terhadap perilaku konsumen masyarakat di komplek tersebut.
		Tujuan Penelitian	Mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang perilaku konsumen rumah tangga yang ada di Kompleks PEMDA Perumahan Cemara RT 03 RW 04 Kelurahan

²⁷ Rozayni, 2011, *Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Komplek Pemda Perumahan Cemara Rt 03 Rw 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, 1.

			Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam mendapatkan harta, mengelola dan mendistribusikan harta mereka
		Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang berjumlah 150 KK. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 20% dari 150 yaitu 30 KK, pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling (sampel diambil berdasarkan pilihan atau karakteristik dari penulis) Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.
		Perbedaan	Realisasi perilaku Masyarakat di Komplek PEMDA Perumahan Cemara RT 03 RW 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru bersifat konsumerisme (berlebih-lebihan) dengan ciri-ciri belanja tidak sesuai dengan rencana, boros dalam pengeluaran sekunder dan tersier, dalam membeli pakaian dan minuman tidak memperhatikan ketentuan syari'at tentang thayyibnya dan label halalnya, tidak merasa puas dengan apa yang didapat, kurang bersedekah dan membantu orang yang susah serta jarang berzakat.
		Persamaan	Adanya tuntutan perilaku konsumsi untuk memenuhi kebutuhan berakibat pemborosan dalam pengeluaran.

14.	Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur ²⁸	Penulis (Tahun)	Muhammad Andika (2021)
		Masalah	Konsumsi ditentukan oleh pendapatan dan kekayaan, tingkat suku bunga, dan spekulasi, sikap berhemat, budaya, gaya hidup, dan keadaan perekonomian. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya meneliti faktor pendapatan dan gaya hidup
		Tujuan Penelitian	Mengetahui pengaruh pendapatan dan gaya hidup baik secara parsial maupun secara simultan terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok timur.
		Metodologi Penelitian	Menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji T (uji parsial), uji F (uji simultan) dan uji analisis regresi. Adapun data alat bantu yang digunakan dalam

²⁸ Andika Muhammad, 2021, *Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi.

			penelitian ini untuk menganalisis data dengan bantuan software SPSS.
		Perbedaan	Secara simultan variabel pendapatan dan gaya hidup secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi. Pengaruh tersebut sebesar 45,4 % dan sisanya 54,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
		Persamaan	Menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi.
15.	Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan ²⁹	Penulis	Tanti Dwi Hardiyanti (2019)
		Masalah	Banyaknya masyarakat yang berperilaku konsumtif dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan yang seharusnya di dahulukan. Dan semakin tinggi pendapatan yang diterima seseorang maka semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi namun seseorang yang memiliki pendapatan rendah

²⁹ Dwi Hardayanti Tanti, 2019, *Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan*, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan 11, no. 1, hal: 1–14.

			memiliki gaya hidup hidup yang cenderung konsumtif dan pola konsumsi berubah dari pemenuhan kebutuhan sekunder ke kebutuhan primer.
		Tujuan Penelitian	Mengetahui pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap pola konsumsi Masyarakat.
		Metode Penelitian	Menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda, dengan bantuan software SPSS versi 22.
		Perbedaan	Menunjukkan bahwa pendapatan dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi Masyarakat kecamatan Medan Perjuangan.
		Persamaan	Tingkat pendapatan sangat berpengaruh pada gaya hidup yang berhubungan dengan pola konsumsi Masyarakat Desa Guwo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Data Kualitatif. Fokus penelitian kualitatif adalah memahami suatu topik secara lebih mendalam daripada mencoba menggeneralisasikan suatu masalah. Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan melibatkan anggota keluarga dan teman, serta melalui sosialisasi di balai nikah (KUA). Selanjutnya, data yang diperoleh akan disajikan dalam format narasi, dan ada data tambahan yaitu dokumentasi yang terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi objek atau masalah yang terkait dengannya. Setelah itu, peneliti harus melakukan analisis yang sesuai untuk menyajikan hasil penelitian guna meningkatkan kesadaran terhadap temuan tersebut.³⁰

³⁰ Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif_Sistematika*.

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau pernyataan dari orang-orang yang dapat dipahami dan dilaporkan secara pribadi dan fakta. Dengan memakai metode ini, peneliti dapat menafsirkan segala informasi dengan cara yang lebih akurat dan dapat terbukti nyata.³¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi tempat penelitian dilakukan, oleh karena itu perlu dilakukan analisis lokasi agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Agar penelitian ini dapat terlaksana secara sistematis, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

a) Tempat Wawancara:

Rumah calon pengantin dan masyarakat yang sudah menikah dan tempat-tempat umum seperti masjid, balai nikah, atau lokasi acara pernikahan.

b) Diskusi Kelompok:

Diadakan saat sosialisasi yang diadakan KUA, lembaga pendidikan, atau tempat berkumpul lainnya.

c) Observasi:

Menyaksikan proses pernikahan dan interaksi sosial di acara-acara pernikahan.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah :

- a) Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh oleh pencari data dalam jangka waktu yang tidak lama; data tersebut dapat diperoleh dari dokumen atau melalui orang lain. Dengan memanfaatkan data tingkat kedua, peneliti memeriksa data dari entitas lain, baik organisasi maupun individu.³² Penelitian ini juga membutuhkan data sekunder untuk menunjang penelitian, diantaranya yakni data Badan Pusat Statistika, SIDesa Jateng, website pemerintah kabupaten Pati.

³¹ S Silmi, 2017, *Metoda Penelitian*, " Bab III Metoda Penelitian Bab iii, hal: 1–9.

³² Ghozali, 2018, *Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian*, " Metode Penelitian, no. 9, hal: 22-34.

b) Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang memiliki ciri-ciri penting dan krusial yang berguna untuk menganalisis informasi tertentu yang dibutuhkan dan terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Salah satu data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Desa Guwo, Kabupaten Pati yang telah menggelar resepsi pernikahan antara lain kedua mempelai dan orang tua mempelai wanita.
- 2) Pihak KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- 3) Tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki pengetahuan tentang mahar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a) Wawancara

Peneliti memiliki keterbatasan dalam observasi secara keseluruhan, maka diperlukan wawancara untuk mendapatkan informasi, wawancara adalah berisi pertanyaan penting yang mampu membaca persepsi pikiran, pendapat, perasaan orang mengenai peristiwa, gejala, atau fakta. Peneliti masuk ke dalam pikiran orang lain untuk memahami maksud dari pikiran orang yang akan diwawancarai, dalam melakukan wawancara, peneliti mengubah orang yang semula objek menjadi subjek. Maka diperlukan perubahan status, orang yang diwawancarai adalah subjek peneliti, sehingga peneliti dan partisipan berkedudukan sama atau setara. Maka mereka disebut dengan partisipan dan bukanlah responden, dikarenakan mereka tidak sekedar menjawab pertanyaan namun juga terlibat dalam penelitian.³³

Dalam menganalisis perilaku konsumen dalam menyikapi mahalanya biaya pernikahan di Pati Jawa Tengah, penulis harus melakukan penelitian kepada pihak-pihak terkait, seperti sahabat-sahabat istri yang melakukan mahar fantastis, serta penelitian kepada para kiai dan tokoh masyarakat umum.

³³ Raco J.R, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*, ed. Arita L, Cet. 2 (Jakarta: Grasindo), 116.

b) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat berbeda dengan teknik pengumpulan data lainnya, perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya. Peneliti tidak perlu melakukan komunikasi, melainkan harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap semua objek yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa manusia, benda, maupun dokumen pendukung. Jenis observasi atau pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi di lapangan dan dapat dilakukan oleh partisipan maupun non partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyelidikan secara diam-diam di lokasi penelitian, yaitu acara pernikahan yang dilaksanakan di masjid, KUA, dan rumah wanita.

c) Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan informasi yang akan diteliti disebut sebagai "studi pustaka." Contoh bahan studi yang dapat digunakan peneliti untuk mendukung penelitiannya meliputi jurnal, karya ilmiah, dan laporan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis kegiatan pengumpulan data kualitatif yang meliputi informasi tentang subjek yang diteliti serta data yang disajikan dalam bentuk dokumen dan foto. Teknik dokumentasi diperlukan untuk meningkatkan keakuratan dan konsistensi data dari informasi yang diperoleh sebelumnya, hal ini berguna untuk menganalisis data. Analisis dokumen bertujuan untuk mengumpulkan data yang telah tertuang dalam dokumen. Hal ini bertujuan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Data yang dikumpulkan penulis meliputi dokumentasi data dari BPS dan SDesa Jateng serta hasil wawancara dengan partisipan yang sudah dan belum diperiksa.³⁴

e) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penggunaan data untuk menciptakan informasi baru. Ada beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan oleh penulis, dan yang paling umum adalah analisis data dengan metode deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga bagian dalam analisis deskriptif, yaitu sebagai berikut:

³⁴ Murdiyanto Eko, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode Penelitian Kualitatif.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.docx).

- 1) Pengumpulan data adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang berbagai aspek yang terkait dengan pertanyaan penelitian.
- 2) Reduksi data, atau data yang telah dianggap relevan dan kemudian dianalisis oleh peneliti tanpa menemukan kesalahan apa pun.
- 3) Verifikasi, juga dikenal sebagai simulasi penarikan, adalah proses di mana, setelah semua data diperoleh, simpulan-simpulan disajikan sebagai respons terhadap pernyataan masalah.³⁵

5. Keabsahan Data

Pengujian kredibilitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut Denzin seperti yang dikutip Tohirin ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang seringkali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Dan pada umumnya analisis data menggunakan metode triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Meleong, 2005:330). Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi metode dan Triangulasi teori.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Caranya antara lain membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat

³⁵ Sudaryana Bambang dan H.R. Agusiady Ricky, 2022, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish), h. 233.

biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini informan utama adalah KUA Kecamatan Tlogowungu, Moden Desa Guwo, 4 informan tambahan adalah orang yang sudah menikah.

Pertanyaan Peneliti	Informan		Pola
Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya	Informan 1 Untuk rata-rata mahar kisaran Rp 10.000.000 sekian, namun ada biaya lain seperti seserahan dll itu bisa mencapai ratusan juta.	Informan 2 Rata-rata mahar kisaran Rp 5.000.000 sekian dan tambahan seprangkat alat sholat dan emas.	Biaya mahar pernikahan di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, umumnya mengikuti tradisi adat Jawa dengan kisaran yang bervariasi tergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, dan pekerjaan mempelai wanita. Namun, secara umum, biaya mahar pernikahan di wilayah Jawa Tengah berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta. Total biaya pernikahan adat Jawa di Semarang bisa mencapai sekitar Rp 60 juta, tergantung pada skala dan kemewahan acara.
	Informan 3 Rata-rata dikasih mahar Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 untuk mahar sendiri belum seserahan dll.	Informan 4 Rata-rata mahar kisaran Rp 1.000.000 bisa mencapai ratusan juta tergantung kesepakatan, dan banyak menggunakan adat pernikahan yang menghabiskan biaya.	
	Informan 5 Rata-rata mahar kisaran Rp 5.000.000 di Desa Guwo ketambahan seserahan motor dll	Informan 6 Rata-rata mahar Rp 5.000.000 sekian, ditambah perhiasan dan seprangkat alat sholat. Itupun	

	bisa mencapai puluhan juta.	ditambah biaya lain dari seserahan bisa habis banyak.	
Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar	Informan 1 Setahu saya itu urusan pribadi, tapi saya pernah tahu memang kasus seperti itu ada.	Informan 2 Banyak di Desa Guwo seperti itu, dan akibatnya setelah menihak terlilit hutang.	Hal ini terutama terjadi bila: 1.Tuntutan adat dan sosial tinggi 2.Standar seserahan dan resepsi 3.Status sosial dan “gengsi” 4.Minimnya perencanaan keuangan
	Informan 3 Setahu saya kalau disekitar sini banyak terutama yang maharnya besar dikasih motor seserahannya banyak.	Informan 4 Banyak sekali di Desa Guwo yang seserahannya ataupun mahar hasil dari berhutang maupun jual asset sendiri.	
	Informan 5 Saya kurang tahu soalnya hal tersebut jadi omongan tetangga, banyak sih yang melakukan hal tersebut untuk biaya menikah.	Informan 6 Beberapa yang saya tahu dari omongan tetangga dan saudara saya sendiri, mereka rela berhutang dan menjual asset untuk biaya pernikahan.	
Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau	Informan 1 Sangat berpengaruh karena sebelum menikah menyiapkan dana	Informan 2 Berpengaruh karena dengan memberi mahar yang banyak otomatis	A.SebelumPernikahan -Penurunan konsumsi rumah tangga: Keluarga calon pengantin laki-laki cenderung

sesudah pernikahan?	yang banya akibatnya piha pria mengupayakan dana yang mengakibatkan Tingkat konsumsinya turun, dan setelah menikah bisa saja uangnya habis untuk modal menikah dan berakibat terganggunya pola konsumsinya.	konsumsinya menjadi lebih hemat baik sebelum maupun setelah menikah.	mengurangi pengeluaran sehari-hari. -Penundaan kebutuhan lain: Pembelian barang penting seperti motor, renovasi rumah, atau investasi pertanian bisa ditunda karena fokus ke biaya nikah. -Pinjaman atau utang konsumtif: Beberapa keluarga mengambil utang, yang akan menambah beban finansial jangka panjang.
	Informan 3 Sangat berpengaruh karena persiapan pernikahan membutuhkan biaya yang besar bisa saja sampai berhutang atau menjual asset untuk biaya pernikahan.	Informan 4 Berpengaruh sekali karena konsumsi sehari-hari bisa terganggu akibat berhutang atau menjual asetnya untuk memberikan mahar yang tinggi.	b.Sesudah Pernikahan -Kapasitas menabung menurun: Setelah pernikahan, keluarga muda sering harus membayar cicilan atau mengembalikan utang, sehingga sulit menabung atau berinvestasi.
	Informan 5 Menurut saya berpengaruh karena hal tersebut sangat memberikan dampak pada konsumsi sehari-	Informan 6 Sangat berpengaruh jika tidak punya Tabungan cukup akibatnya menjual asset sampai	-Pengeluaran lebih ketat: Pola konsumsi menjadi lebih hemat, terkadang ekstrem,

	hari karena terlalu menuntut memberikan mahar yang banyak.	berhutang, akibatnya konsumsi sehari-hari juga terganggu.	karena adanya beban ekonomi pasca pernikahan. -Tertundanya tujuan jangka panjang: Seperti membeli rumah, memulai usaha, atau memiliki anak, karena keuangan belum stabil.
Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam?	Informan 1 Menurut saya masih belum sesuai karena pada mengikuti trend yang berlomba-lomba memberi mahar yang tinggi, hal tersebut bisa saja menyimpang dari ajaran Islam karena terjadi pemborosan atau israf.	Informan 2 Di Desa Guwo sepertinya masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sangat boros dan sampai berhutang untuk biaya pernikahan.	Mahar ditentukan berdasarkan gengsi atau status sosial, bukan kebutuhan dan kemampuan riil. Ada tekanan sosial untuk seserahan dan resepsi besar-besaran, yang tidak proporsional dengan kemampuan finansial calon pengantin pria. Keluarga sampai harus berhutang atau menjual aset, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang memulai rumah tangga dalam kondisi tidak memberatkan.
	Informan 3 Menurut saya sesuai kepercayaan masingmasing karena hal tersebut sangat sensitive dengan keakraban, namun alangkah	Informan 4 Banyak yang berlebihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena terlalu mengikuti trend.	

	baiknya memberi mahar atau melaksanakan pernikahan sesuai dengan kemampuan saja,		
	Informan 5 Menurut saya masih belum sesuai karena terjadi pemborosan saat mengadakan acara pernikahan dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam.	Informan 6 Belum karena banyak tetangga saya yang menikah terlalu mewah hedon akibatnya terlilit hutang nah hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena terlalu pemborosan.	
Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan?	Informan 1 Harapan saya berilah mahar yang sederhana dan tidak perlu mengikuti trend sekarang, lebih baik uang ditabung untuk jangka Panjang dan tidak boros untuk biaya pernikahan. Cukup sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.	Informan 2 Harapan saya cukup memberi mahar sesuai kemampuan dan mementingkan akad pernikahan yang sah.	Harapannya, tokoh agama dan adat bekerja sama untuk mengedukasi bahwa mahar: 1.Harus ringan dan tidak memberatkan, 2.Bisa berupa hal sederhana tapi bermakna, seperti cincin, mushaf Al-Qur'an, atau sejumlah uang sesuai kemampuan,
	Informan 3	Informan 4	

	Harapan saya memberi mahar sesuai dengan kesepakatan tidak perlu berlebihan yang penting menghormati mempelai Wanita dan masih memenuhi syariat Islam.	Saya berharap untuk sekarang simpang uang untuk jangka Panjang tidak perlu memberi mahar yang berlebihan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.	3. Lebih penting sebagai pengikat akad daripada ukuran kemewahan.
	Informan 5 Harapan saya dengan pemberian mahar yang tinggi itu sebuah komitmen namun kalau menyusahkan pihak laki-laki maka cukup sederhana saja yang penting sah secara agama dan negara.	Informan 6 Menurut saya memberi mahar tidak perlu yang mewah sekalipun ada tuntutan dari Masyarakat sekitar tidak perlu didengarkan, penting terdapat status pernikahan yang sah dan tidak ada beban moral.	

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid. Caranya adalah pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

Pertanyaan Peneliti	Metode Pengumpulan Data		Pola
Menurut Bapak/Ibu, apakah mahar di sini lebih ditentukan oleh tradisi atau kemampuan finansial calon pengantin?	Wawancara ini menunjukkan bahwa tradisi masih menjadi faktor dominan dalam penentuan mahar di Desa Guwo. Meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya kemampuan finansial dan ajaran agama, tekanan sosial dan nilai-nilai adat membuat praktik yang ideal sulit diterapkan secara luas.	Observasi Dari hasil pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar di Desa Guwo masih sangat dipengaruhi oleh faktor tradisi dan tekanan sosial, sementara kemampuan finansial calon pengantin laki-laki sering diabaikan. Meskipun terdapat kesadaran terbatas terhadap pentingnya prinsip kesederhanaan dalam Islam, pengaruh tradisi lokal masih jauh lebih dominan dalam praktik sehari-hari.	Penentuan mahar di Desa Guwo lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan tekanan sosial daripada kemampuan ekonomi calon pengantin. Praktik ini berisiko menimbulkan beban finansial, khususnya bagi pihak laki-laki. Meskipun ada kesadaran terhadap prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan, penerapannya masih terkendala oleh budaya yang mengakar kuat. Namun, ada peluang perubahan melalui edukasi dan teladan dari tokoh masyarakat.
Apakah keluarga calon pengantin	Wawancara	Observasi	Kebanyakan keluarga calon

laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar?	narasumber mencerminkan realitas sosial di masyarakat Desa Guwo, di mana mahar dan biaya pernikahan menjadi tekanan finansial bagi keluarga calon pengantin laki-laki. Tindakan berutang atau menjual aset menjadi pilihan yang cukup umum, terutama untuk memenuhi standar adat dan ekspektasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi dengan praktik budaya yang masih kuat pengaruhnya.	Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan keluarga calon pengantin laki-laki berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar dan pesta pernikahan cukup umum terjadi di Desa Guwo. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kemampuan ekonomi dengan tuntutan tradisi dan ekspektasi sosial. Praktik ini berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi pasangan muda dan keluarga.	pengantin laki-laki di Desa Guwo terpaksa berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar. Hal ini dipicu oleh standar sosial yang tinggi dan dominasi tradisi, bukan semata-mata permintaan dari pihak perempuan. Dampaknya, banyak keluarga muda mengalami tekanan finansial pasca pernikahan, meski kondisi ini telah dianggap “lumrah” oleh sebagian besar masyarakat. Meski demikian, ada harapan tumbuhnya kesadaran baru yang lebih sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam dan kondisi ekonomi riil.
---	---	--	---

Apakah ada perubahan dalam pengeluaran rumah tangga setelah pernikahan akibat beban biaya mahar?	Wawancara Disimpulkan bahwa beban biaya mahar yang tinggi telah berdampak signifikan pada pola pengeluaran rumah tangga. Keluarga muda ini terpaksa lebih menghemat pengeluaran mereka setelah menikah untuk menutupi biaya pernikahan yang belum terbayar. Beban finansial tersebut juga membuat mereka harus menunda beberapa rencana, seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lebih baik dan menunda pembelian aset lain.	Observasi Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa ada perubahan signifikan dalam pengeluaran rumah tangga setelah pernikahan akibat beban biaya mahar yang cukup besar. Banyak pasangan yang terpaksa menyesuaikan gaya hidup mereka dengan lebih berhemat, mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder, dan memprioritaskan pengeluaran untuk pembayaran utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan rumah tangga pasca pernikahan.	Terdapat perubahan signifikan dalam pengeluaran rumah tangga setelah pernikahan, yang sebagian besar disebabkan oleh beban biaya mahar dan resepsi yang cukup tinggi. Hal ini membuat banyak pasangan muda harus menyesuaikan gaya hidup, mengurangi pengeluaran sekunder, dan menunda tujuan keuangan jangka panjang. Beban ini bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tapi juga berpengaruh secara psikologis, meskipun sebagian besar pasangan berusaha beradaptasi dengan cara hidup yang lebih sederhana.
--	---	--	---

Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam?	Wawancara Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa biaya mahar yang tinggi di Desa Guwo belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam. Meskipun masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari tradisi, tekanan sosial dan ekspektasi keluarga perempuan membuat mahar sering kali tidak sebanding dengan kemampuan finansial pihak laki-laki. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan agar pernikahan dilakukan dengan sederhana, tanpa membebani kedua belah pihak.	Observasi Dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa biaya mahar di Desa Guwo sering kali tidak mencerminkan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam, meskipun ada pemahaman tentang kesederhanaan itu sendiri. Tekanan sosial dan tradisi adat yang kuat membuat biaya mahar cenderung lebih tinggi, bahkan sampai membebani pihak laki-laki secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan di desa ini lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional ketimbang ajaran Islam yang	Meskipun masyarakat Desa Guwo memahami bahwa mahar dalam Islam seharusnya bersifat sederhana, praktik di lapangan masih dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan gengsi sosial. Akibatnya, prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun begitu, terdapat sinyal positif dari beberapa pihak yang mulai menyadari perlunya perubahan menuju praktik mahar yang lebih ringan, adil, dan tetap sakral sesuai nilai-nilai Islam.
--	--	---	--

		mengedepankan kesederhanaan dan keberkahan.	
Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan?	Wawancara awancara ini, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurul berharap agar praktik mahar tetap sederhana dan tidak memberatkan secara finansial, namun tetap menghormati nilai-nilai sakral dalam pernikahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip kesederhanaan dalam Islam, di mana mahar yang besar tidak menjamin kebahagiaan atau keberkahan dalam pernikahan. Dalam pandangannya, kesederhanaan dalam mahar akan lebih mencerminkan nilai-nilai spiritual	Observasi Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Guwo memiliki harapan besar agar praktik mahar dapat disederhanakan tanpa menghilangkan makna sakral pernikahan. Mereka ingin mahar tetap menjadi simbol penghargaan dan kesungguhan, tetapi tidak sampai menjadi beban ekonomi. Dukungan dari tokoh agama, pemerintah desa, dan edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan praktik mahar yang sesuai dengan nilai Islam, kondisi	Masyarakat Desa Guwo memiliki harapan kuat agar praktik mahar tidak memberatkan secara finansial, namun tetap mengandung nilai-nilai kesakralan pernikahan sesuai ajaran Islam. Warga menginginkan adanya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan penghormatan terhadap tradisi, yang bisa dicapai melalui pendekatan edukatif, pemahaman agama, serta contoh nyata dari tokoh masyarakat dan keluarga yang bijak.

	dan keberkahan dalam rumah tangga.	ekonomi warga, dan tradisi lokal yang positif.	
--	------------------------------------	--	--

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, dan dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding (*rival explanation*). Caranya antara lain mengecek kembali temuannya dengan membandingkan dengan sumber, metode dan teori. Jalan yang bisa ditempuh adalah mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Pertanyaan Peneliti	Hasil Penelitian	Teori
Apakah mahar di sini lebih ditentukan oleh tradisi atau kemampuan finansial calon pengantin?	Penelitian yang dilakukan di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam praktik pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal dan tekanan sosial dibandingkan pertimbangan terhadap kemampuan finansial calon pengantin laki-laki. Melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, keluarga calon pengantin, dan warga desa, ditemukan bahwa besar kecilnya mahar sering kali mengikuti standar adat yang tidak tertulis, seperti jumlah tertentu yang dianggap “pantas” atau “layak” oleh	1. Teori Ekonomi Islam tentang Mahar Dalam ekonomi Islam, mahar (ṣadāq) adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan, tetapi tidak boleh memberatkan. Prinsip kesederhanaan dijelaskan dalam hadits: 2. Teori Sosial Tradisi Pierre Bourdieu Menurut Bourdieu, praktik sosial (termasuk pernikahan) tidak bisa dilepaskan dari habitus dan struktur sosial yang dibentuk secara turun-temurun. Dalam konteks Desa Guwo, tradisi penentuan mahar menjadi bagian dari sistem simbolik,

	keluarga perempuan. Tradisi ini dijadikan ukuran penghormatan kepada mempelai perempuan dan keluarganya, bukan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan atas dasar kondisi ekonomi masing-masing pihak.	di mana besar kecilnya mahar mencerminkan kehormatan, martabat keluarga, dan gengsi sosial.
Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar?	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa banyak keluarga calon pengantin laki-laki di Desa Guwo harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar. Hal ini terjadi karena dorongan tradisi sosial dan standar budaya lokal yang masih mengedepankan simbolisme dan gengsi, bukan pertimbangan kemampuan ekonomi. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam, serta berisiko menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi keluarga muda di awal pernikahan.	1. Teori Ekonomi Rumah Tangga (Becker, 1981) Dalam teori ekonomi rumah tangga, pernikahan dipandang sebagai kerjasama ekonomi jangka panjang. Namun, jika pernikahan diawali dengan beban finansial berat seperti utang akibat mahar, maka kondisi awal rumah tangga sudah berada dalam posisi rentan. 2. Teori Konsumsi Konspisus (Thorstein Veblen) Veblen menjelaskan bahwa dalam masyarakat, konsumsi (termasuk pengeluaran untuk mahar) tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan untuk menunjukkan status sosial. 3. Teori Islam tentang Mahar Dalam Islam

		mahar adalah hak istri yang wajib diberikan suami, namun tidak boleh menjadi beban berlebihan. Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan mahar yang sangat sederhana. praktik mahar yang memaksa pihak laki-laki berutang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam ekonomi Islam.
Apakah ada perubahan dalam pengeluaran rumah tangga setelah pernikahan akibat beban biaya mahar?	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa biaya mahar yang tinggi di Desa Guwo berdampak nyata terhadap pola pengeluaran rumah tangga pasca pernikahan. Banyak pasangan harus menyesuaikan pengeluaran mereka dengan kondisi utang atau keterbatasan dana, yang menyebabkan penurunan kualitas konsumsi dan penundaan tujuan keuangan jangka panjang. Fenomena ini memperkuat pentingnya penyesuaian antara mahar dan kemampuan ekonomi, serta perlunya edukasi	1. Teori Fungsi Konsumsi (Keynesian Consumption Theory). Menurut John Maynard Keynes, konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan beban ekonomi yang melekat. Jika pasangan baru memasuki pernikahan dengan beban utang akibat mahar tinggi, maka pengeluaran rumah tangga akan ditekan, sehingga konsumsi lebih difokuskan pada kebutuhan pokok. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan terhambatnya perencanaan jangka panjang keluarga.

	tentang keuangan rumah tangga dalam perspektif Islam dan ekonomi modern.	2. Teori Siklus Hidup (Life Cycle Theory Modigliani & Brumberg). Dalam teori ini, seseorang atau rumah tangga akan merencanakan konsumsi dan tabungan berdasarkan siklus hidupnya. Namun, bila pada awal siklus (pernikahan) sudah terbebani oleh utang akibat mahar yang besar, maka kemampuan menabung dan berinvestasi akan terganggu, dan pengeluaran cenderung diarahkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 3. Perspektif Islam tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Islam mengajarkan agar rumah tangga dimulai dari dasar yang sehat dan tidak memberatkan, termasuk dalam hal mahar.
Apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam?	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik mahar di Desa Guwo secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam. Biaya mahar masih ditentukan oleh	1. Konsep Kesederhanaan dalam Ekonomi Islam, kesederhanaan adalah prinsip yang mendasari seluruh aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Mahar (ṣadāq) adalah kewajiban suami kepada istri sebagai bukti kesungguhan, namun

	kebiasaan adat, gengsi, dan tekanan sosial, bukan oleh kemampuan ekonomi atau kesepakatan yang adil antar calon pengantin. Meskipun pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam cukup baik, penerapannya sering terhambat oleh kekuatan tradisi dan norma sosial yang mengakar. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif tokoh agama, lembaga desa, dan keluarga dalam mereorientasi pemahaman mahar ke arah yang lebih sederhana, adil, dan sesuai syariat.	tidak boleh membebani secara finansial. 2. Teori Tekanan Sosial dalam Tradisi (Pierre Bourdieu) menjelaskan bahwa masyarakat sering kali bertindak berdasarkan “habitus” yang terbentuk oleh pengalaman sosial dan budaya. Dalam konteks mahar, tradisi lokal menciptakan standar simbolik tentang apa yang dianggap layak, terhormat, atau pantas, yang akhirnya mendominasi praktik sosial, meskipun bertentangan dengan norma agama atau logika ekonomi.
Harapan agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan?	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Guwo berharap agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral dalam pernikahan. Mereka menginginkan agar mahar lebih disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kedua	1. Teori Ekonomi Islam tentang Kesederhanaan (Simplicity in Islamic Economics). Dalam Islam, mahar bukan hanya simbol material tetapi juga simbol komitmen dan tanggung jawab. Prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam mengajarkan agar tidak ada pemborosan

	belah pihak, tanpa mengorbankan simbolisme dan kesakralan pernikahan itu sendiri. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menggabungkan nilai tradisi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sederhana dan adil. Secara keseluruhan, masyarakat berharap ada perubahan dalam penentuan mahar yang lebih bijaksana, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tradisi, agama, dan kondisi ekonomi. Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan finansial yang sering muncul akibat tuntutan mahar yang tidak realistis.	atau kesulitan yang ditimbulkan oleh mahar. 2. Teori Sosial tentang Pengaruh Tradisi dan Nilai Agama (Bourdieu & Durkheim), dalam teorinya mengenai habitus menjelaskan bahwa kebiasaan dan praktik sosial sering kali mengarah pada pola yang terbangun dari budaya dan tradisi yang ada. 3. Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory) Teori kesejahteraan sosial menekankan bahwa kesejahteraan individu dan keluarga adalah prioritas utama dalam kehidupan sosial. Mahar, yang seharusnya menjadi simbol penghargaan dan komitmen, tidak boleh mengorbankan kesejahteraan ekonomi keluarga baru.
--	--	---

G. Sistematika Penelitian

Penulis dalam menyajikan seluruh hasil penelitian menggunakan sistematika penulisan yang disusun menjadi lima bab, Yaitu:

BAB I, Pendahuluan, memuat beberapa kata yang menjamin hal-hal berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan dan pendekatan penelitian.

BAB II, Tinjauan Teori, pada bagian ini membahas tentang pedahuluan dalam memberikan konteks topik, menyajikan teori dan penelitian yang menjadi landasan pembahasan dan analisis topik yang dibahas.

BAB III Pembahasan Pokok ini membahas tentang praktek resepsi pernikahan di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Patu, meliputi gambaran umum Desa Guwo, konsumsi masyarakat, pernikahan resepsi, tokoh agama setempat mengenai pernikahan resepsi, biaya pernikahan, dan latar belakangnya. Sebagian dari penelitian Pustaka mencakup kajian terkini serta konsep dan kerangka berpikir.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, hasil penelitian akan disajikan secara jelas dan komprehensif. Data yang disajikan di sini adalah fakta yang jelas dan nyata dari lokasi penelitian dan memberikan hasil analisis wawancara penelitian terhadap semua data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut dibandingkan dengan kerangka teoritis. Menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini dengan cermat.

BAB V, Kesimpulan, dalam hal ini adalah simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Ini merupakan bagian penting dari saran dan kesimpulan peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

B. Pengertian Perilaku Konsumsi

1. Pengertian

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consume* yang berarti memakai atau menghabiskan.³⁶ Menurut bahasa Indonesia, "konsumsi" mengacu pada konsumsi barang-barang yang diproduksi. Dalam arti luas, konsumsi merupakan suatu kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun bertahap guna memenuhi kebutuhan. Menurut Thorstein Veblen (1899), konsumsi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana individu, khususnya mereka yang berada di masyarakat atas, menggunakan konsumsi sebagai sarana untuk menentukan kedudukan sosial dan tingkat kesejahteraan mereka. Konsep ini dikenal sebagai "konsumsi mencolok" atau "*conspicuous consume*," yang berarti bahwa barang-barang yang dikonsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga berfungsi sebagai simbol untuk menunjang status sosial. Mereka yang mampu membeli barang-barang yang sederhana dan mahal akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi oleh Masyarakat sekitar.³⁷

Perilaku konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki produk dan jasa mereka. Perilaku konsumsi juga merupakan perilaku keseharian setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga.³⁸ Perilaku konsumen mempelajari cara manusia memiliki di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Perilaku konsumen merupakan studi terhadap proses yang dilalui oleh individu atau kelompok ketika memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk-produk yang dikonsumsi. Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2008:6), menyatakan bahwa: "perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi."³⁹

³⁶ Akhmad, 2014, Pekanbaru Al-Mujtahadah Press. h.93."

³⁷ Indra Setia Bakti, Nirzalin, and Alwi, 2019, *Kemewahan, Pamer Teori Konsumsi Thorstein Veblen Pamer Kemewahan, Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen*, Jurnal Sosiologi USK 13, no. Vol 13, No. 2 Hal: 81–98, <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/15925>.

³⁸ Andi. S Bahri, "Etika Konsumsi Dalam Persepektif Ekonomi Islam," n.d.

³⁹ Srikalimah Srikalimah, 2017, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Handphone Android," International Journal of Social Science and Business 1, no. 2, Hal: 52–59.

Gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, tetapi hal ini berkaitan erat dengan perilaku konsumen, yaitu proses pembelian suatu produk untuk memenuhi kebutuhan. Dalam situasi ini, konsumen terlibat dalam kegiatan seperti mencari dan mengevaluasi produk selama proses pembelian. Perilaku konsumen melibatkan konsumen dan mengambil keputusan yang tegas untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu. Konsumen terus-menerus mengevaluasi produk yang mau dibeli berdasarkan beberapa faktor seperti harga, model, bentuk, kualitas, fungsi, atau kegunaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁰

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan salah satu bentuk perilaku pembelian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perilaku konsumen diartikan sebagai keinginan konsumen untuk mengonsumsi, sedangkan perilaku konsumen adalah penggunaan sumber daya konsumen untuk membeli, memakai, mendistribusikan, dan menambah jumlah barang dan jasa. Perilaku konsumen tidak hanya mencakup pembelian makanan dan kebutuhan pokok namun dengan perilaku ekonomi lainnya seperti pembelian dan penggunaan pakaian dan kendaraan. Konsumen mempelajari bagaimana manusia dapat memperoleh manfaat dari berbagai produk dengan menggunakan sumber daya sebanyak mungkin dalam setiap pembelian.⁴¹

Mengacu pendapat di atas, dapat dipahami bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan barang dan jasa, tetapi menekankan pula proses pemenuhan kebutuhan tersebut dan tujuannya yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan adalah barang dan jasa yang halal, dan dipergunakan untuk tujuan yang halal. Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak sebatas utility (nilai guna) barang dan jasa, tetapi mengaitkannya dengan syariah sebagai pedoman, baik dalam proses memperoleh barang dan jasa, maupun menggunakannya. Acuan syariah dalam konsumsi Islam mengandung arti bahwa konsumen merupakan subyek ekonomi yang dapat diberi beban tanggung jawab dalam mengelola harta, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, untuk kepentingan dirinya dan lingkungan.

⁴⁰ Zainuddin M dan Mahlel M, 2022, *Konsumsi Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Dan 1, no. 1, Hal: 45-54.

⁴¹ Aslikh Sya'nana, 2023, *Perilaku Konsumsi Mahasiswa Santri Pesantren Pelajar Al-Fath Kediri Perspektif Rasionalisme Islam Monzer Kahf*, Skripsi IAIN Kediri, hal 1–23.

2. Jenis-Jenis Konsumsi

Masyarakat dalam menentukan dan memilih jenis konsumsi sangat berbeda dan sangat beraneka ragam, hal itu tergantung dari tingkat penerimaan keluarga yang diperoleh. Suatu keluarga dapat menentukan jenis konsumsi menurut tingkat yang disesuaikan dengan Tingkat kemampuan. Sedangkan tingkat kemampuan ini digambarkan oleh tingkat pendapatan yang diterima keluarga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan berlangsung secara terusmenerus, manusia merasa belum puas walaupun satu kebutuhan telah terpenuhi, karena biasanya akan diikuti oleh kebutuhan lain seperti kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia akan bertambah terus, baik macam, jumlah maupun mutunya. Penyebab ketidak terbatas kebutuhan manusia secara keseluruhan, antara lain pertambahan penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat pula.

Adapun jenis-jenis konsumsi menurut tingkatanya adalah konsumsi barang-barang kebutuhan pokok disebut konsumsi primer, konsumsi sekunder dan konsumsi barang-barang mewah :

- a. Konsumsi pokok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan primer, minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. Konsumsi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk jenis konsumsi pokok adalah makanan, pakaian dan perumahan.
- b. Konsumsi sekunder adalah kebutuhan yang kurang begitu penting untuk dipenuhi. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, manusia masih dapat hidup, misalnya kebutuhan akan meja, kursi, radio, buku-buku bacaan. Kebutuhan ini akan dipenuhi apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering disebut kebutuhan kedua atau kebutuhan sampingan.
- c. Konsumsi barang-barang mewah atau tersier. Konsumsi ini dipenuhi apabila konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder telah terpenuhi. Seseorang akan membutuhkan barang-barang mewah, misalnya mobil, berlian, barang-barang elektronik dan sebagainya jika mempunyai keinginan yang maksimal. Keinginan untuk memenuhi barang-barang mewah ditentukan oleh penghasilan seseorang dan lingkungannya. Orang yang bertempat tinggal dilingkungan orang kaya, biasanya berhasrat atau berkeinginan memiliki barang-barang mewah seperti yang dimiliki orang di lingkungannya.⁴²

⁴² Pujiono Arif, 2021 "*Teori Konsumsi Islam*," AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 3, no. 2, Hal: 1–10, <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14048>.

Dengan demikian jelaslah bahwa jenis konsumsi sangat beragam, baik konsumsi pokok, sekunder maupun barang-barang mewah. Akan tetapi jenis konsumsi yang diutamakan adalah kebutuhan pokok. Apabila seseorang memiliki pendapatan lebih barulah kebutuhan sekunder atau barang mewah dikonsumsi seseorang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi

Konsumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan konsumsi tersebut. Menurut William J. Stanton, ada dua faktor yang memengaruhi perilaku konsumen: ketajaman psikologis dan sosial.⁴³ Namun Philip Kotler menegaskan bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah psikologis, sosial, dan budaya. Pada dasarnya kedua pendapat ini sama namun sejalan dengan cara yang berbeda, menurut Mangkunegara (2012) adalah sebagai berikut:

a) Faktor kebudayaan

Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil evolusi manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang secara signifikan mempengaruhi cara hidup suatu populasi tertentu. Kebudayaan mengacu pada perubahan signifikan dalam kepercayaan, moral, seni, adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang dipraktikkan oleh masyarakat umum. Menurut Flemming Hansen, ciri-ciri kebudayaan adalah hasil dari aktivitas manusia yang diproses dalam pembelajaran. Mengetahui budaya-budaya yang masih khas dari peninggalan nenek moyang merupakan tahap mengetahui perilaku konsumsi pada diri sendiri. Setiap kebudayaan memiliki ciri khas dan terdapat nilai yang mengatur norma kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁴

b) Faktor Sosial Kelompok referensi

Kelompok referensi adalah sekelompok orang yang mempengaruhi sikap, norma, pendapatan, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempengaruhi acuan tempat kelompoknya dengan menjadikan mereka sebagai anggota atau sesuatu yang ingin mereka ikuti. Penentuan produk atau merek yang mereka gunakan sesuai dengan kebiasaan kelompok merupakan salah satu cara kelompok acuan mempengaruhi perilaku konsumen, seperti terlihat pada contoh berikut:

⁴³ Hakim Martua, Riska Imelda, dan Fatimah Zahara, 2024, “Perilaku Konsumen Menurut Hadits Rasulullah Saw” 02, no. 01, Hal: 755–60.

⁴⁴ Rindi Antika and Rohmawati Solikhah, 2021, “Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Personal Dan Psikologis Mahasiswa Iain Ponorogo Terhadap Keputusan Menabung Di Perbankan Syariah,” Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah 1, no. 1, Hal: 1–18, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.245>.

1) Keluarga

masyarakat terdekat, keluarga merupakan pengaruh yang secara umum sangat menghambat dan mempengaruhi pengambilan keputusan.⁴⁵

c) Faktor Pribadi

1) Usia

Manusia memerlukan barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Perilaku sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia dan seiring dengan peningkatan populasi, tingkat konsumsi yang selalu mengutamakan kebutuhan dasar juga meningkat.

2) Pekerjaan

Pekerjaan dapat mempengaruhi jenis konsumsi seseorang; semakin profesional seseorang bekerja, konsumsi dan gaya hidupnya semakin ramah konsumen dan baik hati.

3) Situasi makroekonomi

Kondisi perekonomian yang mempengaruhi keputusan pembelian produk antara lain tabungan, utang, daya dukung, dan sikap dalam kaitannya dengan tabungan dan pengeluaran.

4) Gaya hidup

Gaya hidup setiap orang dapat dilihat melalui partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sikapnya, dan prestasi yang dicapainya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan kehidupan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan dan berfokus pada sesuatu yang lebih dari sekadar interaksi sosial dalam satu kelompok dan privasi dalam kelompok lain. kepribadian dan konsep diri

Kepribadian merupakan suatu bentuk sifat-sifat yang ada pada diri seorang individu yang sangat menentukan perilakunya. Persepsi diri konsumen sangat dipengaruhi oleh IQ, emosi, perilaku, dan persepsinya, serta faktor eksternal seperti lingkungan fisik, lingkaran sosial, sekolah, dan lingkungannya. Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam membeli.

⁴⁵ Kurniati, 2016, *Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 6, no. 1, hal: 45–52, <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>.

d) Faktor psikologis motivasi

Motivasi merupakan suatu keadaan dimana diri seseorang menggerakkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan kebutuhannya dan menjadi suatu dorongan ketika kebutuhan tersebut muncul dan mencapai intensitas atau urgensi yang cukup, yang meliputi:

1) Persepsi

Persepsi mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi dan kondisi yang sama dan jika persepsi berada pada situasi yang berbeda maka tindakannya pun berbeda.

2) Keyakinan dan sikap

Sikap adalah penilaian seseorang terhadap suka atau tidak. Sikap juga dapat menjadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu. Sebagai sikap yang menghalangi keyakinan, keyakinan pada gilirannya menunjukkan bahwa sikap konsumen akan menunjukkan tindakan dan keputusan pembelian.⁴⁶

4. Tujuan Konsumsi

Pola perspektif ekonomi tradisional, konsumsi dipandang sebagai tujuan terpenting dalam kehidupan dan segala bentuk aktivitas manusia. Berdasarkan konsep tersebut, muncullah sebuah teori yang menyatakan bahwa “konsumen adalah raja”. Menurut teori ini, setiap kebutuhan konsumen merupakan hasil dari setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kebutuhannya sesuai dengan kepentingan relatif dari kebutuhan tersebut. Tujuan manusia mengonsumsi sesuatu adalah:

- a. Meningkatkan status sosial
- b. Memenuhi kebutuhan hidup
- c. Memperoleh keseimbangan hidup
- d. Memberikan nasehat kepada orang lain (tujuan sosial)
- e. Menjaga keamanan dan Kesehatan
- f. Menciptakan seni dan keindahan

Tujuan konsumsi dapat dicapai melalui berusaha, Manusia melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekundernya. Terkadang orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi tidak semua kebutuhan tersebut perlu dipenuhi pada saat yang bersamaan. Setiap orang berhak untuk mewujudkan keinginannya, namun harus memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalkan keinginannya.⁴⁷

⁴⁶ Nurudin, 2023, “Pengaruh Label Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian,” *Journal Economic, Management and Business* 2, no. 1, Hal: 1–14.

⁴⁷ Yuniarti, *Ekonomi Mikro.*, 80.

5. Indikator Perilaku Konsumsi

Perilaku konsumen adalah serangkaian perilaku yang diamati dan dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ada dua indikator untuk mengukur perilaku konsumen: konsumsi rasional dan konsumsi nonrasional.⁴⁸ Seseorang yang membuat keputusan konsumsi yang tepat berdasarkan kebutuhannya dikatakan terlibat dalam konsumsi rasional. Sebaliknya, konsumsi nonrasional mengacu pada konsumsi yang didasarkan pada perasaan individu dan bukan kebutuhannya. Ketika seseorang membuat keputusan konsumsi yang tepat berdasarkan kebutuhannya, hal itu disebut konsumsi rasional. Sebaliknya, konsumsi nonrasional mengacu pada konsumsi yang didasarkan pada preferensi pribadi dan bukan kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen:

a. Pemenuhan kebutuhan sesuai intensitas

Ketiga jenis kebutuhan tersebut dapat dikategorikan menurut tingkat keparahannya: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer juga dikenal sebagai kebutuhan pokok atau dasar, yang berarti sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan perumahan (pangan, sandang, dan papan). Setelah semua kebutuhan pokok pertama terpenuhi, muncullah kebutuhan jenis kedua. Kebutuhan tersier mengacu pada kebutuhan manusia yang bersifat jangka panjang, tidak berat, dan terus berkembang setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

b. Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen seharusnya selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Ada beberapa contoh seperti penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, seperti membandingkan harga barang atau jasa yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengonsumsi barang atau jasa berdasarkan harga skala prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan, dan menganalisis hasil usaha yang akan dibahas.

c. Dorongan untuk melakukan konsumsi motif

Ekonomi adalah kualitas yang mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan atau tindakan ekonomi. Ada dua jenis motif konsumen ekonomi dan nonekonomi. Motif ekonomi adalah menegakkan prinsip kepuasan dan laba. Sebaliknya, motif nonekonomi meliputi membantu orang lain, mengandalkan dukungan dan kerja sama masyarakat, dan mengandalkan dukungan atau bantuan masyarakat.

⁴⁸ Muafifah, Kusniawati dan Riza Yonita Kurniawan, Op. Cit., hal.3

d. Skala prioritas bagi konsumen

Skala prioritas adalah suatu perilaku yang mengutamakan keperluan yang harus dipenuhi dan sangat penting.

e. Selektif dalam Mengonsumsi

Setiap orang yang selektif pada saat mengonsumsi suatu produk atau jasa maka akan terjadi dengan menggunakan pertimbangan yang matang.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, Indikator yang digunakan penulis untuk menilai perilaku konsumen adalah sebagai berikut mengevaluasi beberapa produk, menganalisis kebutuhan, mencari informasi sebelum melakukan pembelian, melakukan pembelian, dan menilai proses pembelian. Indikator perilaku konsumsi adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kebiasaan belanja dan konsumsi masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya mereka, membeli barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berikut adalah beberapa contoh indikator perilaku konsumsi yang umum digunakan:

a. Total pengeluaran konsumsi

Indikator ini mengukur jumlah uang yang dihabiskan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa selama periode tertentu. Ini mencakup pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta pengeluaran untuk barang-barang mewah dan hiburan.

b. Komposisi pengeluaran

Indikator ini mengidentifikasi bagaimana masyarakat mengalokasikan pengeluaran mereka untuk berbagai kategori barang dan jasa, seperti makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, atau rekreasi. Informasi ini memberikan wawasan tentang preferensi konsumen dan perubahan tren konsumsi.

c. Tingkat pemborosan

Indikator ini mencerminkan sejauh mana individu atau rumah tangga menggunakan sumber daya secara efisien dan bijaksana. Tingkat pemborosan yang tinggi dapat menunjukkan kecenderungan untuk membeli barang dan jasa yang tidak diperlukan atau menghabiskan uang dengan ceroboh.

⁴⁹ Ismiyanti, 2015, *Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 6.

d. Tingkat kesadaran konsumen

Indikator ini mengukur sejauh mana konsumen memiliki pengetahuan tentang produk dan jasa yang mereka beli, serta kesadaran mereka tentang dampak lingkungan, sosial, atau kesehatan dari konsumsi mereka. Tingkat kesadaran konsumen yang tinggi dapat mendorong adopsi perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁵⁰

C. Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumsi didasarkan pada prinsip distribusi, yaitu konsumen membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan material dan sosialnya, yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dunia dan orang beriman. Konsumsi sosial digunakan untuk mendukung akhirat dalam bentuk shadaqah, infaq, dan zakat. Dalam Islam, keimanan konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang diterapkan pada kegiatan rutin yang melibatkan uang. Karena israf merupakan jenis pemborosan yang dilakukan dengan cara yang tenang untuk mengurangi tuntutan hawa nafsu semata, pendidikan agama yang dilakukan secara efektif mengalihkan konsumen darinya. Konsumsi sosial akan menghasilkan keberkahan dan kemaslahatan, yaitu munculnya kedamaian.⁵¹

Menurut teori konsumsi Yusuf Al-Qardhawi bahwa Islam sangat menentang pemborosan (*israf*) yaitu perilaku konsumsi yang berlebihan Al-Qardhawi menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan kesederhanaan dan kewaspadaan terhadap kebutuhan sesungguhnya bisa digunakan untuk tujuan yang lebih produktif. Perjuangan melawan keserakahan dan kekikiran merupakan konsep konsumsi pertama yang dibahas Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami*. Prinsip konsumsi pertama yang digariskan Yusuf Al-Qardhawi antara lain:

1. Sedekah di Jalan Allah

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sedekah di jalan Allah merupakan suatu keharusan dan sunnah yang telah ditetapkan melalui ayat-ayat perintah dan larangan. Sejak saat itu, kewajiban seperti zakat telah ditetapkan menurut waktu dan jumlahnya, termasuk sebagai sarana ekspresi diri kepada Allah.

⁵⁰ Putri Nugraha Jefri et al., 2021, *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*, .(Pekalongan: PT Nasya Expanding Manajemen), 24.

⁵¹ Anshori Muh, Tahliani Hani, dan Renaldi Rizal, 2023, *Konsumsi Dalam Perspektif Islam, Syar'ie* : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 6, no. 2, hal: 180–92, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.542>.

2. Nafkah untuk diri sendiri, kelompok, dan hal-hal lain yang telah dibahas

Menurut Yusuf Al Qardhawi, seorang muslim tidak dapat termotivasi oleh rezekinya sendiri karena sifatnya yang disiplin, sederhana, bakhil, dan kikir.

3. Memerangi Kemewahan, berlebihan dan pemborosan

a. Melawan kemewahan

Orang yang boros akan terjerumus dalam lubang utang saat sedang mengungkapkan isi hatinya. Karena keinginan yang terpendam, orang yang hidupnya tenang tidak mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran.

b. Menjaga Kepemilikan Aset

Mencatat barang-barang seperti gedung, tanah, dan barang-barang lainnya agar tidak menjadi barang habis pakai.⁵²

Menghindari hutang mengajarkan seseorang untuk selalu waspada terhadap takdir yang menimpanya, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan selalu taat kepada Allah. Menurut Yusuf Al Qardhawi, jika seseorang taat kepada Allah dan tidak mengonsumsi barang-barang yang mewah dan yang lebih mewah lagi, maka hal tersebut lebih bermanfaat baginya, lebih dipuji oleh Rabbnya, dan lebih bermanfaat dalam banyak hal.

6. Analisis Pemikiran Fahim Khan tentang Perilaku Konsumsi

Menurut Fahim Khan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana manusia berkembang dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga pokok bahasan yang dikemukakan Fahim Khan terkait perilaku konsumen ini. Pertama, pandangan Islam tentang pola konsumsi. Beliau menyadari bahwa ada beberapa gagasan tentang perilaku konsumen yang tidak termasuk dalam teori kapitalis baku, yaitu banyaknya nikmat yang diberikan untuk kehidupan di dunia dan banyaknya nikmat untuk kehidupan di akhirat (*infaq fi sabilillah*).

Menurut Fahim Khan, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan konsumen saat kehidupan sehari-hari, dan semuanya saling terkait erat. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan, agama, lingkungan sosial sekitar, kehidupan sehari-hari, adat, dan tradisi. Beliau menjelaskan bahwa konsumen muslim mengonsumsi dengan dua cara yang berbeda mereka mengonsumsi untuk

⁵² Fuaddi Husni, Etc, 2019, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsumsi (studi terhadap kitab daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami)*,” Jurnal Al-Amwal 8, no. 1, hal: 1–15.

kebutuhan sehari-hari dan karena Allah, dan mereka mengonsumsi untuk kebutuhan langsung dan untuk menabung.⁵³

7. Analisis Pemikiran Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumsi

Menurut Monzer Kahf, terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor ekonomi, meliputi informasi tentang harga jual produk dan harga barang substitusi dan komplementer di pasar, serta tingkat pendapatan, selera, teknologi, kesehatan lingkungan, budaya, agama, dan legalitas.⁵⁴ Monzer Kahf menghubungkan perilaku konsumen Islam dengan tiga prinsip utama yaitu perilaku konsumen rasional, keraguan konsumen, dan norma etika bagi konsumen Muslim.⁵⁵

Pasalnya, Allah SWT telah memberikan kita kemampuan untuk menggunakan dan mengonsumsi barang secara pantas. Ajaran Islam berimbang dan perilaku konsumsi yang wajar dan penggunaan harta.

D. Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Islam, konsumsi merupakan anugerah dari Allah SWT yang dimiliki oleh seluruh manusia. Karena kebutuhan setiap manusia akan terpenuhi, maka ekonomi konsumen Islam didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas memiliki pedoman penting untuk menemukan makanan dan minuman halal yang tidak melanggar syariat Islam tentang perilaku konsumen.

2. Kebersihan Asas

Asas mengatur makanan yang dikonsumsi tidak kotor atau tidak layak konsumsi sehingga dapat rusak selera atau mengandung bakteri penyebab penyakit. Maka dari itu, tidak semua makanan atau minuman dalam kondisi apapun dapat dimakan dan dikurangi, kecuali semua yang dapat dimakan dan dikurangi yang halal, bersih, dan bermanfaat.

3. Asas Kesederhanaan

Asas ini menggambarkan bagaimana manusia berakhlak dalam hal makanan dan minuman, yang diartikan sebagai saat mengonsumsi sesuatu yang sehat, aman, dan proporsional agar terhindar dari mudharat.

⁵³ Hakim Isyhar Malija, 2015 *Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen*, Uin Walisongo Semarang, 6.

⁵⁴ Kahf Monzer, 2011, *The Demand Side Or Consumer BehaviorH Islamic Perspective by Monzer Kahf, IEF Pedia*, [https://www.monzer.kahf.com/papers/english/demand side or onsumer behavior.pdf](https://www.monzer.kahf.com/papers/english/demand%20side%20or%20onsumer%20behavior.pdf).

⁵⁵ Forna Makarim Dina dan Hannase Mulawarman. 2024, *Impulse Buying Behavior from Monzer Kahf Perpective*” 10, no. 02. hal: 1563–67.

4. Kedermawanan Asas

Menurut syariat Islam, tidak ada rumah dan makanan saat menikmati makanan yang halal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Utamanya untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT.

5. Akhlak Asas

Tidak hanya tentang makanan dan ketenangan pikiran, tetapi juga dengan maksud untuk meningkatkan atau mengamalkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diharapkan untuk berbudi luhur sebelum dan sesudah makan, serta bersyukur kepada Allah SWT setelah makan.⁵⁶

Perilaku Konsumsi merupakan salah satu jenis ilmu ekonomi yang berlandaskan pada konsep budi pekerti, keadilan, kebersihan, kesederhanaan, dan kedermawanan. Konsumsi meliputi kebutuhan, kemewahan, dan kesenangan. Kesenangan diartikan sebagai tidak mampu menolong, tidak mampu menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan tidak mampu menyokong makanan yang disediakan. Bagi umat Islam, konsumsi merupakan pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari yang membantu mereka menjalankan kewajiban agama dan menjunjung tinggi perintah Allah SWT. Islam tidak bermaksud untuk menghilangkan dari dunia maupun akhirat karena Islam mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang menjunjung tinggi kemuliaan Allah SWT. Dengan demikian, hidup mereka tidak akan sengsara dan tidak akan rusak oleh kenyataan hidup yang keras di dunia.⁵⁷

E. Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsumsi individu harus sesuai dengan ajaran Islam, dan harus ada tujuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Namun, ada banyak kendala dalam mengonsumsi dan mengatasi kesulitan manusia, dan ekonomi Islam mendorong keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan agama. Konsumsi wajib dilakukan dengan cara yang tidak terlalu berlebihan dan benar-benar mematuhi norma-norma sosial karenanya, ada etika yang menjadi dasar konsumsi sesuai dengan ajaran Islam meliputi:

1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mengharuskan setiap orang untuk mengutamakan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan teman dan keluarga mereka, dan kesejahteraan mereka sendiri. Islam tidak

⁵⁶ Maharani Dewi dan Hidayat Taufiq, 2020, *Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3, hal: 409, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>.

⁵⁷ Husnia, 2020, *Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif Maqas Al-Syariah*, hal: 2–3.

menganjurkan kikir, tetapi juga melarang boros dan patah hati, yang merupakan bentuk keseimbangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan melarang penggunaan kata adil. Menurut Q.S. Al-Isra' 17:29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya;” Selain itu, janganlah kamu membiarkan tanganmu dibelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu banyak mengulurkannya (dengan berlebih-lebihan), yang mengakibatkan kita menjadi orang yang hina dan menyesal.”

2. Membelanjakan harta dengan cara yang halal

Islam mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk menggunakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebebasan tersebut diberikan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat Islam dan tidak merugikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan yang timbul akibat rusaknya akhlak di masyarakat, seperti perjudian yang hanya melibatkan hawa nafsu. Dalam QS. Al Maidah 5: 88 disebutkan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik..”.

3. Larangan Berlebihan dan Boros

Salah satu asas moral yang termasuk dalam konsep konsumsi adalah konsep hidup mewah. Gaya hidup mewah dapat merugikan individu maupun masyarakat karena menjauhkan manusia dari perbuatan mulia dan akhlak mulia serta menyekutukan mereka dengan hawa nafsu. Pada QS. Al-A'raf ayat 7:31, Allah telah menunjukkan perhatian-Nya terhadap sikap seperti ini:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap kita ke masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan-lebihan,” begitulah. Sungguh luar biasa, Allah tidak memberikan toleransi kepada mereka yang lebih maju dari Dia.”.

4. Larangan bersikap kikir atau bakhil yang mematikan

Kesadaran sangat berperan untuk mendukung penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah adalah hukum-hukum yang komprehensif. Sikap kikir, salah satu hak asasi manusia yang mendasar, harus

ditegakkan dengan menumbuhkan keyakinan bahwa hati merupakan sifat Allah SWT yang harus dihormati oleh setiap orang yang memiliki kapasitas untuk mewarisinya.⁵⁸

F. Tujuan Perilaku Konsumsi

Tujuan utama dalam mengkonsumsi bagi umat Islam adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Sederhananya, memakan sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT akan membuat seseorang merasa memiliki rasa keimanan dan rasa hormat yang kuat terhadap kehendak Allah SWT. Maka dari itu, segala perbuatan yang mubah dapat menjadi ibadah jika diinginkan dengan niat yang tulus untuk mempersembahkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, seperti makan, shalat, dan bekerja. Ekonomi Islam memandang konsumsi sebagai suatu keharusan yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang Muslim untuk memenuhi tujuan yang ada pada pikiran Allah SWT. Yaitu dengan berfokus pada diri sendiri dengan penuh daya upaya dan tawakal hanya kepada diri sendiri.

Konsumsi memiliki tujuan dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu memaksimalkan masalah. Menurut Imam Syatibi, istilah masalah memiliki makna yang sangat luas, masalah merupakan tujuan utama hukum Islam. Terdapat beberapa pedoman dalam *maqashid syariah* mengenai Masalah berupa agama *al-nafs*, harta *al-mal*, keyakinan *al-din*, akal *al-aql*, dan keturunan *al-nasl*. Oleh karena itu, masalah yang meliputi unsur keberkahan, pemenuhan kebutuhan atau keinginan pada seseorang merupakan tujuan kegiatan dalam ekonomi Islam, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Perilaku konsumsi dalam perspektif Islam memiliki beberapa tujuan yang mencerminkan nilai etika dan moral.⁵⁹

Konsumsi dalam ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan biologis saja tetapi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Hubungan antara konsumsi dan ibadah menunjukkan bahwa bagi konsumen muslim, konsumsi bukan hanya sekedar menikmati manfaat barang dan jasa, tetapi juga ditindak lanjuti dengan rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.⁶⁰

⁵⁸ Khoiri Furqon Imahda, 2012, *Teori Konsumsi Dalam Islam*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 06, no. 1, hal: 1–18.

⁵⁹ Benjamin, “*Konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi islam*”.

⁶⁰ Arif, *Teori Konsumsi Islam*.

Memahami pendapat di atas, dalam perspektif ekonomi Islam pemanfaatan barang dan jasa tidak terlepas dari motivasi ibadah. Motivasi ibadah tersebut didasari oleh kesadaran bahwa semua anugerah dan kenikmatan dari segala sumber daya yang diterima, merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan akan kembali kepada-Nya. Tujuan konsumsi Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material saja, tetapi bertujuan pula memenuhi kebutuhan spiritual. Menurut Andi Bahri S. tujuan spiritual yang hendak dicapai dari konsumsi meliputi tujuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah. Dalam pandangan seorang konsumen muslim (hamba Allah), setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah.
- b. Pembentukan ahli ibadah yang bersyukur. Seorang konsumen muslim yang telah mengkonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakan sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah.⁶¹

Konsumsi dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk mendukung kegiatan ibadah. Barang dan jasa merupakan karunia Allah, sebagaimana hidup manusia juga karunia Allah. Oleh karena itu, pemanfaatan barang dan jasa harus memiliki keterkaitan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tujuan akhir dalam konsumsi Islam bukan hanya menghabiskan manfaat barang atau jasa, tetapi sebagai sarana manusia untuk mewujudkan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang diberi kewenangan mengatur dan memanfaatkan karunia Allah. Pemanfaatan barang dan jasa harus selalu selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini berarti bahwa tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah untuk mendukung manusia dalam rangka beribadah kepada Allah.

G. Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian

Mahar adalah pemindahan hak milik dari pihak suami kepada pihak istri sesuai dengan kesepakatan atau yang telah ditetapkan. Kata mahar dalam Bahasa Arab adalah *Al-Mahr*. Bentuknya adalah *almuhur* atau *al-muhurah*, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mahar atau maskawin. Dari sudut pandang epistemologis, mahar adalah maskawin, dan dari sudut pandang terminologis, mahar adalah sumbangan yang diwajibkan dari suami kepada istri, Ghazali, Abdul Rahman, 2010: 84.

⁶¹ Bahri, “Etika Konsumsi Dalam Persepektif Ekonomi Islam.”

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan salah satu asas wajib dalam hukum Islam, namun mahar sendiri memiliki landasan hukum yang kuat yang menjadi pedoman bagi suami sebagai kelompok orang yang berkewajiban memberikan mahar kepada istri. Asas hukum yang mewajibkan mahar adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang utama dan terpenting adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat semua hukum dasar yang harus diikuti secara selaras dan terperinci. Al-Qur'an merupakan kitab hikmah yang memuat nama-nama firman Allah SWT dan menjadi petunjuk atau ajaran bagi seluruh umat manusia agar tercipta kedamaian di dunia dan keharmonisan di akhirat.

b. Hadits

Hadits merupakan landasan hukum Islam setelah Al-Qur'an yang tersusun atas ayat-ayat (sunnah *qauliyah*), ayat-ayat (sunnah *fi'liyah*), dan ayat-ayat (sunnah *taqririyah* atau sunnah *sukutiyyah*).

3. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar

Pihak suami juga harus mempertimbangkan syarat pemberian mahar. Syarat pemberian mahar adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barangnya suci dan dapat digunakan untuk pemahaman.
- b. Barang hasil rampasan yang artinya mengambil barang milik orang lain tanpa adanya paksaan, tetapi tidak bermaksud memilikinya karena berencana akan mengembalikannya di kemudian hari.
- c. Hindari penggunaan produk yang tidak jelas tujuannya; Memberi mahar tidak sah dengan menyediakan produk yang tidak jelas tujuannya atau tidak jelas labelnya.

Jumlah mahar merupakan salah satu tolak ukur dalam keseriusan pihak suami terhadap calon istri yang akan dinikahi. Jumlah mahar dalam Islam tidak menunjukkan ukuran besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Besarnya mahar diberikan kepada calon mempelai pria sesuai dengan kesepakatan bersama. Mahar yang diberikan tidak dianjurkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Islam tidak membenarkan banyak hal yang terus menerus mengurangi atau menghilangkan kemampuan seseorang karena dapat berdampak negative.

Islam menjelaskan dengan sangat jelas bahwa wanita tidak boleh meminta mahar yang berlebihan. Mahar bukanlah tujuan utama pernikahan, artinya mahar hanya melambangkan ikatan cinta dalam suatu hubungan. Keberkahan bagi rumah tangga dapat ditingkatkan

dengan pernikahan dengan mahar yang ringan. Agama tidak menetapkan jumlah minimal atau maksimal mahar; hal ini dikarenakan orang yang berstatus ekonomi tinggi memiliki kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar daripada orang yang berstatus ekonomi rendah, begitu pula sebaliknya.⁶²

4. Macam-macam Mahar

Mahar merupakan syarat wajib pada saat akad nikah, namun ada beberapa jenis mahar. Meskipun saat ini belum dijelaskan secara gamblang bentuk dan kegunaannya. Dilihat dari ada atau tidaknya penjelasan tentang mahar pada akad, maka mahar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Mahar musamma, yaitu mahar yang telah diolah dan dibesar-besarkan beserta bentuknya. ditetapkan secara jelas sebelum atau pada saat akad nikah. Biasanya besaran ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, suami istri. Contoh: suami memberikan mahar berupa uang sebesar 10 juta rupiah atau 100gram emas yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Mahar mitsli adalah mahar yang besarnya disesuaikan dengan adat istiadat mahar yang diberikan kepada wanita dalam keluarga atau masyarakat yang sederajat dengan calon pengantin perempuan. Contoh: jika di suatu daerah mahar yang biasa diberikan adalah 20gram emas, maka mahar mistli untuk calon pengantin perempuan akan disesuaikan dengan adat istiadat tersebut.⁶³

5. Mahar Menurut Para Ulama

Besaran mahar tidak dapat dijelaskan dengan baik, sehingga para pelaku bisnis berasumsi bahwa tidak ada pembelaan terhadapnya. Dalil keumuman yang terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, menyebabkan munculnya pandangan tentang mahar yang masih kontroversial di kalangan ulama, namun sebagian ulama tidak sependapat sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Standar mahar terendah bersifat fundamental, dan dimensinya bersifat analog. Dasar yang digunakan untuk membandingkan mahar minimum ini adalah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, di mana terdapat hubungan antara badan dan ketidakseimbangan dalam bentuk mahar.

⁶² Abd. Kafi, 2020, *Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1, hal: 55–62.

⁶³ Mrd et al., “*Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian.*”

b. Mazhab Maliki

Mahar standar, juga dikenal sebagai barometer atau terendah ukuran, adalah seperangkat tiga bobot yang berbeda, atau tiga kali 2,975gram perak murni, yang tidak mengandung campuran apa pun.

c. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa tidak ada batas terendah mahar, sehingga sah tidaknya mahar tidak diukur dari banyaknya harta, baik kecil maupun besar.⁶⁴

Mahar atau yang biasa disebut titipan dari suami kepada calon istri yang dianggap sebagai hak istri dan sunah saat akad nikah dimulai. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan pembayaran mahar dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan atau sesuai dengan permintaan calon istri. Menurut Imam Syafi'i, mahar tidak merujuk pada tinggi dan rendahnya, melainkan merujuk pada segala sesuatu yang bisa memberi nilai manfaat kepada calon istri. Jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya, maka ia memberikan mahar Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya, dan bagi yang mampu memberikan lima ratus dirham sebagai sarana mencari keberkahan dengan meladani setiap tindakan yang dilakukan Nabi SAW.

Ulama fiqh Islam sepakat bahwa tidak ditentukan besaran maksimal mahar, sedangkan mengenai besaran minimal mahar, mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada yang namanya mahar minimal. Sesuatu yang dianggap mahar jika diberi harga untuk sesuatu yang lain, maka itu juga bisa dianggap mahar. Ibnu Wahb, salah seorang anggota komunitas Imam Malik, juga mengklarifikasi pendapat tersebut. Rusyd, Ibnu (2016) Di sisi lain, menurut doktrin Allah SWT sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam Surat An-Nisa, ayat 20, tidak ada mahar minimal dalam firman Allah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : Misalnya, jika kita tidak dapat mendamaikan seorang istri dengan istri lainnya, kita telah memberikan banyak dukungan sepenuh hati kepada salah satu dari mereka (sebagai mahar), oleh karena itu kita tidak akan berusaha untuk membuat mereka merasa lebih baik. Apakah kita dapat kembali dengan dusta dan dosa yang telah disebutkan?

⁶⁴ Zulaifi, 2022, *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer*; Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 16, no. No. 2, hal: 105–20.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada batas minimal jumlah dalam mahar, baik sedikit maupun banyak, karena Allah SWT tidak menyebutkan banyaknya qintar yang ada dalam hati dan tidak memiliki batas minimal kekuatan. Hal ini didukung oleh sunnah Nabi dan *qiyas* tentang *ijma'* dalam hal ini. Jadi, boleh batas minimal mahar itu sama dengan batas minimal sesuatu yang dijadikan manusia sebagai benda harta dapat dipahami dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa setiap orang yang telah dilahirkan memiliki kewajiban untuk membayar mahar sesuai dengan keadaannya.

Akibat adanya ikatan cinta dalam hubungan suami istri dan perkawinan, maka cukup beralasan untuk menganggapnya sebagai isyarat kepada istri bahwa suami akan selalu sanggup memberikan mahar terhadap istrinya, karena mahar atau mas kawin yang ditawarkan tidaklah sebesar yang dikira. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan mahar merupakan simbol yang wajib diberikan dan dicantumkan dalam setiap perkawinan, termasuk dalam syarat sah perkawinan dan disunnahkan menyebutkan besarnya mahar dalam akad nikah.⁶⁵

6. Manfaat Mahar pada Agama Islam

Mahar merupakan salah satu hukum dan ketetapan Allah SWT bagi masyarakat Hamdan, dan memiliki manfaat jika sesuai dengan syariat Islam. Mahar yang berlandaskan pada norma dan keadilan sosial membantu mencegah terjadinya keadilan sosial dalam perkawinan dengan mengidentifikasi perbedaan yang terjadi. Manfaat mahar adalah sebagai berikut:

a. Tujuan utamanya adalah untuk memahami Wanita

Dengan kata lain, baik dalam perkawinan dahulu maupun saat ini dalam rumah tangga, keduanya sangat menghormati dan taat kepada ajaran Islam dan fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, Islam memperlakukan perempuan dengan bermartabat, menjadikan mereka bagian penting dari masyarakat.

b. Mahar merupakan modalitas wanita dalam menilai diri sendiri.

Sebelum menikah akan membutuhkan pakaian yang indah dan cantik, membutuhkan parfum, bedak, dan kosmetik lainnya yang digunakan untuk beribadah kepada suami. Dengan demikian, saya dapat dianggap sebagai istri solehah bagi suami juga, yang juga dapat membahas tentang aurat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

⁶⁵ Nidal, "Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie." Jurnal Al Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol: 11| No: 1.

- c. Mahar merupakan suatu komitmen penting dalam prosesi akad nikah, juga memberikan suatu ikatan dan janji bagi hubungan suami istri untuk menuntun istri dan keturunannya yang bertujuan untuk beribadah seumur hidup hanya mengharap keridhaan Allah SWT.⁶⁶

7. Mahar dalam Nilai Adat dan Budaya

Mahar merupakan salah satu aspek penting dalam prosesi pernikahan di berbagai budaya, termasuk di Indonesia. Konsep mahar bukan hanya sekadar simbol materi, namun juga mencerminkan nilai-nilai adat, budaya, dan agama. Dalam Budaya Jawa mahar sering disebut "*seserahan*" yang mencakup berbagai barang sebagai simbol penghormatan. Dalam budaya Minangkabau mahar disebut "*mas kawin*" dan memiliki nilai yang berbeda tergantung pada adat dan tradisi. Tradisi mahar di Indonesia :

- a. Papua, mahar sering melibatkan hewan atau barang-barang berharga, seperti kain adat, piring gantung, dan guci.
- b. Bali, mahar sering melibatkan perhiasan tradisional yang bernilai tinggi, seperti cincin emas atau gelang perak.
- c. Aceh, mahar sering menggunakan emas dengan satuan khusus yang dikenal sebagai mayam.
- d. Sunda, mahar atau seserahan merupakan hal yang diwajibkan ada sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab kabul.⁶⁷

⁶⁶ Rabi Ahmad, 2014, Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai), hal:15-17

⁶⁷ Akbar, "*Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama* The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation."

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu



Gambar 1 Peta Kecamatan Tlogowungu

1. Profil Kecamatan Tlogowungu

Salah satu kecamatan yang terletak di lereng timur Gunung Muria adalah Tlogowungu yang terletak sekitar 6 kilometer ke arah selatan Kota Pati. Kondisi geografis di atas menjadikan kecamatan ini termasuk salah satu pinggiran kota. Komoditas unggulan kawasan ini antara lain padi, aneka buah-buahan, dan perkebunan seperti jati. Selain itu, terdapat beberapa budidaya tanaman hias dan sayur yang dilakukan oleh penduduk lokal di kecamatan ini. Luas Daerah Per Desa

	Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
	(1)	(2)	(3)
001	Tamansari	398,39	4,22
002	Sambirejo	195,69	2,07
003	Tlogorejo	360,58	3,82
004	Purwosari	494,89	5,24
005	Regaloh	624,20	6,61
006	Wonorejo	665,55	7,05
007	Tlogosari	680,20	7,20
008	Sumbermulyo	439,02	4,65
009	Guwo	462,88	4,90
010	Tajungsari	1 058,80	11,21
011	Lahar	542,10	5,74
012	Suwatu	258,51	2,74
013	Cabak	1 309,99	13,87
014	Klumpit	340,32	3,60
015	Gunungsari	1 615,00	17,10
	Kec. Tlogowungu	9446,1	100,0

Gambar 2 Pendataan Podes

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Guwo karena dari beberapa desa di Kecamatan Tlogowungu, Desa Guwo merupakan desa yang paling sering menyelenggarakan adat perkawinan sangat mewah. Desa Guwo memiliki potensi wilayah persawahan yang sangat luas, hampir seluruh penduduknya bekerja sebagai petani, baik petani jagung maupun petani padi, yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain, perekonomian di desa ini jauh lebih baik. Akan kurang bijaksana jika pada saat ada acara perkawinan, masyarakat umum membayar biaya yang terlalu kecil untuk menghentikan perkawinan, terutama dalam bentuk mas kawin.

2. Jumlah Penduduk

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Persebaran Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tlogowungu, Desember 2022

Desa	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
001 Tamansari	2 314	2 308	4 622
002 Sambirejo	1 151	1 165	2 316
003 Tlogorejo	2 709	2 602	5 311
004 Purwosari	1 835	1 796	3 631
005 Regaloh	1 039	1 053	2 092
006 Wonorejo	1 872	1 931	3 803
007 Tlogosari	2 242	2 267	4 509
008 Sumbermulyo	1 574	1 617	3 191
009 Guwo	2 149	2 159	4 308
010 Tajungsari	2 937	2 916	5 853
011 Lahar	2 333	2 344	4 677
012 Suwatu	1 003	984	1 987
013 Cabak	2 828	2 750	5 578
014 Klumpit	630	593	1 223
015 Gunungsari	1 584	1 604	3 188
Kec. Tlogowungu	28 200	28 089	56 289

Gambar 3 Jumlah Penduduk 1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Bulan Desember 2022



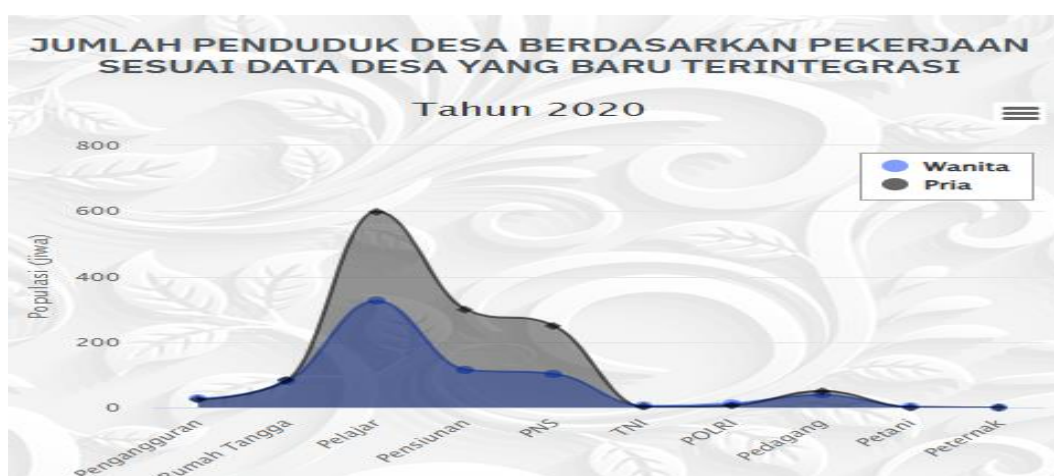
Gambar 4 Jumlah Penduduk Sesuai Usia



Gambar 5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan



Gambar 6 Penduduk Berdasarkan Agama



Gambar 7 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

3. Keadaan Geografis di Desa Guwo

Desa Guwo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, memiliki kondisi geografis yang unik. Berikut ini beberapa aspek kondisi geografisnya, wilayah Desa Guwo pada umumnya berbukit dengan kontur tanah yang bervariasi. Terdapat wilayah datar yang dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah di Desa Guwo subur, sehingga cocok untuk pertanian. Penduduk setempat umumnya mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian, menanam berbagai komoditas seperti padi, sayuran, dan tanaman perkebunan. Lingkungan desa relatif tenang dengan pemandangan alam yang indah, seperti sawah dan hutan kecil di sekitarnya.

Keberadaan pepohonan dan area terbuka hijau memberikan suasana yang sejuk serta kegiatan ekonomi selain pertanian, beberapa penduduk mungkin juga terlibat dalam usaha kecil dan kerajinan lokal, yang memanfaatkan sumber daya alam setempat. Secara keseluruhan, Desa Guwo di Kecamatan Tlogowungu memiliki keadaan geografis yang mendukung kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam. Adanya sumber daya alam yang melimpah dan iklim yang mendukung menjadikan desa ini memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi lokal.

4. Daftar Narasumber

Narasumber yang di wawancarai peneliti merupakan masyarakat Desa Guwo, yang meliputi Kepala Desa, Tokoh agama, serta masyarakat yang sudah menikah maupun akan melaksanakan acara pernikahan. Peneliti juga mewawancarai pihak KUA kecamatan Tlogowungu, namun ada beberapa narasumber yang namanya disamarkan karena terdapat data atau peristiwa yang menjadi masalah dalam melaksanakan pernikahan, peneliti hanya mengambil 6 informan karena untuk menggali adanya pengalaman seseorang terkait fenomena tertentu, maka berikut narasumbernya :

- a. Bapak Karimun (Modin desa guwo) sebagai informan 1.
- b. Bapak Ahmad Muslih (Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu) sebagai informan 2.
- c. Sdr Dwi Lestari (pengantin) sebagai informan 3.
- d. Sdr Andika (pengantin) sebagai informan 4.
- e. Sdr Aisyah Rohmah (pengantin) sebagai infroman 5.
- f. Sdr Bukhori (pengantin) sebagai informan 6.

5. Kondisi Sosial Kehidupan Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Guwo, sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, dicirikan oleh tingkat toleransi yang tinggi, gotong royong, dan tidak-kotak sama sekali. Meskipun ada berbagai faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap status sosial mereka yang berbeda, hal itu tidak menurunkan ambang batas untuk satu hal pada saat yang bersamaan. Dalam hal kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Guwo memiliki banyak tradisi dan adat istiadat yang telah diikuti sejak dahulu kala hingga saat ini. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kehamilan, kelahiran, kematian, perkawinan, membangun rumah, dan adat istiadat lainnya yang terus-menerus dipatuhi dan dipatuhi. Misalnya, dalam adat istiadat yang terkait dengan kelahiran, masyarakat Desa Guwo akan menyambut mereka yang memiliki teman baru atau baru dengan beras, gula, dan perlengkapan bayi.

Tradisi kematian dilakukan mulai hari pertama hingga hari terakhir. Tahlilan dimulai dengan kematian pertama dan diakhiri dengan kematian terakhir. Dilanjutkan dengan telong dinane (malam ketiga), pitung dinane (malam ketujuh), hari keempat puluh (*matang puluhan*), hari keseratus (*nyatos*), hari setahun (*naon*), dan hari keseribu (*nyewu*). Selain itu, tahlilan digunakan untuk berdiskusi dan melaksanakan berbagai tugas dengan individu yang sudah mulai menjalani kehidupannya. Dari kiai, perangkat desa, hingga masyarakat biasa, tradisi ini dipraktikkan di setiap lokasi dalam setiap lapisan sosial komunitas Desa Guwo.

B. Adat Pernikahan Di Desa Guwo

Khusus untuk pernikahan, adat istiadat masyarakat Desa Guwo adalah membawa barang-barang bawaan yang sangat berarti dari masyarakat yang mempelai pria ke rumah wanita setiap kali menyelenggarakan acara pernikahan. Barang-barang mewah ini dihadirkan sebagai bagian dari mahar. Selain mahar yang dipajang secara diam-diam saat akad nikah atau qabul ijab, barang-barang tersebut dihadirkan secara berkelompok oleh mempelai pria. Barang-barang tersebut biasanya diasosiasikan dengan pikap keliling karena jumlahnya yang banyak dan panjang, antara lain meja rias, kumpulan kursi, meja ruang tamu, kulkas, mesin cuci, tempat tidur kayu ukir, lemari pakaian, dan perlengkapan dapur lainnya.

Barang-barang ini tidak termasuk dalam keadaan kosong; ada juga barang-barang yang lebih luas dalam hal deskripsinya. Misalnya, lemari pakaian akan dibuat dengan beberapa baju helai baru, jilbab, dan aksesoris lainnya. Sebaliknya, lemari rias juga akan disajikan dengan produk-produk kecantikan, seperti yang dibuat khusus dalam bentuk parcel. Produk-produk kosmetik yang disebutkan di atas dibuat oleh satu rombongan lamaran. Barang-barang ini disebut sebagai seserahan dalam bentuk parcel, dan di antaranya adalah sejumlah doa yang lebih panjang dari pada tasbeih puasa dan kitab suci Al-Qur'an. Dalam pernikahan ini, tetangga dan sanak saudara akan pergi ke undangan tuan rumah dengan menyajikan beras, gula, dan uang; ini juga dikenal sebagai produk seperti pinjam-meminjam apabila nanti si pemberi hibah mengadakan hajatan maka harus membawa barang yang nilainya sama dengan barang yang sebelumnya telah dihibahkan.

Dalam melaksanakan pernikahan ini, biasanya diperlukan pembelian satu atau dua ekor sapi atau kambing yang dianggap besar untuk tamu undangan, maupun untuk keluarga yang mengasuh anak, serta untuk tetangga dan saudara sanak di luar nikah. Pesta pernikahan ini ditandai dengan makan besar yang mencakup daging sapi, daging kambing, dan bahkan daging ayam. Akibat dinyanyikannya donatur atau tamu awill membawa wadah berisi beras atau gula yang telah dibahas sebelumnya, makanan yang berlimpah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan pesta pernikahan di Desa Guwo. Hal ini dikenal dengan istilah timbal balik dari tuan rumah dan berlaku untuk semua orang. Sebagai bagian dari pernikahan ini, tuan rumah sesekali memberikan hiburan seperti orkes, karaoke dangdut, ludruk, musik gambus, atau bahkan khotbah keagamaan dari berbagai ustadz.

Biasanya dilakukan pada sore atau malam hari resepsi dengan menggunakan sahabat, sanak saudara, tetangga, bahkan ratusan manusia, tetapi juga persaudaraan yang mendalam akan cinta dan komitmen. Tradisi ini menciptakan ikatan antara dua keluarga dan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kehidupan berumah tangga. Baik hadiah maupun mahar memegang peranan penting dalam pernikahan. Keduanya bukan sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen, rasa hormat, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dengan memahami pentingnya kedua unsur tersebut, pasangan dapat mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan. Berikut ini adalah hadiah dan mahar yang pernah ada dan viral di Desa Guwo dan Kota Pati :



Gambar 8 Seseheran Pernikahan

Pernikahan di Pati, Jateng Viral Seseheran Mobil, Sertifikat Rumah dan Kosan

Gresnia Arela Febriani - wolipop
Selasa, 26 Des 2023 07:00 WIB



Gambar 9 Pernikahan dengan Mahar Mobil

Pernikahan di Pati, Jawa Tengah ini viral setelah dibagikan di media sosial oleh seorang wedding organizer. Pernikahan tersebut menarik perhatian karena mahar yang diberikan begitu mewah, mulai dari motor, mobil, hingga sertifikat rumah. Video mahar mewah tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @asmaradana.wo. Tampak pula perlengkapan rumah tangga seperti meja rias dan lemari pakaian yang dibawa menggunakan mobil kargo double cabin. Selain itu, tampak pula motor dan mobil yang dihias pita. Dalam video berdurasi 1,19 menit itu, terlihat uang di dalam kotak mahar beserta sertifikat rumah dan kunci beserta bukti pembayaran yang dihias bunga.⁶⁸

⁶⁸Artikel wolipop, *Pernikahan di Pati, Jateng Viral Seseheran Mobil, Sertifikat Rumah dan Kosan.*

Pernikahan di Pati Viral Sederahannya Mewah, Mobil, Motor, TV Hingga Kulkas

Gresnia Arela Febriani - wolipop

Jumat, 08 Mar 2024 06:15 WIB



Gambar 10 Pernikahan Mahar Fantastis

Karena kemewahannya, pernikahan ini menjadi viral. Sang mempelai pria perlengkapan rumah tangga untuk sang istri, vespa, dan mobil. Unggahan soal mahar pernikahan tersebut viral merupakan hasil dari akun vendor dekorasi pengguna TikTok @julian_ghazali. Julian menyewa Grand Vitara dengan kendaraan putih dan Primavera S yang merupakan pernikahan besar. Ada juga beberapa mahar kotak yang sudah cantik. Kotak mahar khusus ini diawali dengan aksesoris dan diakhiri dengan kebutuhan menyanyi pengantin.⁶⁹ Kasus mahar yang tinggi sering kali menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara kedua belah pihak guna menentukan besaran mahar, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan kondisi keuangan. Pemberian mahar yang besar memerlukan pertimbangan yang matang, baik dari segi keuangan maupun agama. Sangat penting untuk menjaga komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak agar prosesnya berjalan dengan baik dan tidak menemui masalah di kemudian hari.

Mahar yang mewah bisa mencerminkan keseriusan dan komitmen dari pihak pria terhadap wanita. Ini menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk mengambil tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Mahar yang mewah bisa mencerminkan keseriusan dan komitmen dari pihak pria terhadap wanita. Dalam beberapa budaya, mahar yang besar dapat mencerminkan status sosial dan ekonomi. Ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam masyarakat tertentu. Mahar yang mewah bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap wanita. Ini menunjukkan bahwa pihak pria menghargai wanita tersebut sebagai pasangan hidup. Di banyak tempat, terdapat tradisi yang mengharuskan mahar untuk diberikan dalam jumlah tertentu, dan seringkali jumlah tersebut dianggap harus mencerminkan kemewahan.

⁶⁹Artikel wolipop, *Pernikahan di Pati Viral Sederahannya Mewah, Mobil, Motor, TV Hingga Kulkas*.

Masyarakat Desa Guwo, yang berada di wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki tradisi dan kebiasaan yang kuat dalam hal penyelenggaraan pernikahan, termasuk dalam penentuan mahar. Dalam konteks ini, mahar bukan hanya sekadar syarat sah pernikahan, tetapi juga sering dipandang sebagai simbol status sosial dan bentuk penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan. Namun, dalam praktiknya, biaya mahar pernikahan di Desa Guwo cenderung cukup tinggi, yang berdampak pada perilaku konsumsi masyarakat, khususnya bagi keluarga calon mempelai pria. Banyak keluarga yang terpaksa melakukan pinjaman, menjual aset, atau mengorbankan kebutuhan konsumsi lainnya demi memenuhi tuntutan mahar dan biaya pesta pernikahan. Hal ini memengaruhi kestabilan ekonomi keluarga, baik sebelum maupun sesudah pernikahan.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini dapat menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menganjurkan mahar dalam jumlah yang mudah, ringan, dan tidak memberatkan. Islam memandang mahar sebagai bentuk penghargaan kepada istri, bukan sebagai beban finansial yang bisa menimbulkan mudarat. Konsumsi yang berlebihan atau pengeluaran yang tidak proporsional demi status sosial juga bertentangan dengan nilai wasathiyah (keseimbangan) dalam ekonomi Islam. Objek penelitian ini menarik karena menggambarkan adanya konflik antara nilai tradisional dan prinsip syariah, yang berdampak langsung terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini penting untuk menggali pemahaman masyarakat tentang mahar, implikasi ekonominya, serta bagaimana edukasi ekonomi Islam bisa berperan dalam mendorong praktik pernikahan yang lebih adil dan sesuai syariat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo akibat biaya mahar pernikahan yang tinggi

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang mendasar dalam kehidupan manusia, di mana individu memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Perkembangan zaman mengajarkan manusia bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginannya, seperti pada tren pemberian mahar yang sangat tinggi. Biaya mahar yang tinggi memberikan dampak negatif terhadap pola perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo. Perlu adanya edukasi untuk mengatur kebutuhan masyarakat mengenai biaya mahar. Memberikan mahar dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga pengantin perempuan, hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan pentingnya hubungan keluarga dalam pernikahan. Tingkatan mahar pernikahan dapat bervariasi berdasarkan status pembayaran dan kondisi sosial ekonomi pasangan pengantin. Hal ini sangat mempengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat di Desa Guwo, namun Philip Kotler menegaskan bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah psikologis, sosial, dan budaya menurut Mangkunegara (2012) adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat luas dalam perilaku konsumsi, kebiasaan terbentuk dari lingkungan sekitar maupun pendidikan yang dapat membentuk karakter seseorang. Melalui peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri dan cara berfikir. Pada acara pernikahan yang penuh dengan tradisi merupakan identitas budaya pada suatu daerah tersebut, melalui tradisi ini, masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya dan memperkuat rasa kebersamaan. Pada adat acara pernikahan memainkan peran penting dalam membentuk makna dan cara pelaksanaan pernikahan. Memahami hubungan ini membantu kita menghargai keberagaman dan kekayaan budaya dalam setiap upacara pernikahan yang ada. Banyak tradisi menggunakan simbol-simbol tertentu dalam pernikahan, seperti cincin kawin, yang melambangkan komitmen dan kesatuan. Dalam beberapa budaya, ada juga penggunaan barang-barang tertentu yang memiliki makna khusus.

⁷⁰ Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.”

Pernikahan di Desa Guwo terkenal dengan pemberian mahar yang fantastis, masyarakat beranggapan bahwa dengan pemberian mahar yang banyak dapat meningkatkan status sosial pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Guwo yang ekonominya masih rata-rata rendah. Namun dengan adanya tradisi atau tren pemberian mahar yang sangat tinggi mereka beranggapan untuk mengikuti tren tersebut. Mereka berusaha mencari pendapatan dengan cara apapun seperti bekerja sebagai TKI adapula sebagai petani, namun hal tersebut masih belum cukup untuk memenuhi tradisi atau tren dalam pelaksanaan acara pernikahan.⁷¹

Akibatnya tingkat biaya mahar yang tinggi sangat berpengaruh pada pola perilaku konsumsi masyarakat, akibatnya para masyarakat sempat berhutang pada lembaga maupun orang lain untuk memenuhi adanya status sosial. Dengan mengikuti pemberian mahar yang tinggi sangat berpengaruh pada status sosial karena dianggap masyarakat lingkungan sekitar sebagai orang dengan ekonomi keatas. Maka dari itu biaya mahar yang tinggi sangat berpengaruh negatif yang mengakibatkan terlilit oleh hutang ataupun cicilan muncul akibat mengikuti tren tersebut. Adapun pendapat masyarakat Desa Guwo tentang biaya mahar yang tinggi sebagai berikut :

Sdr Dwi Lestari (pengantin) menyatakan:

“Menurut saya mahar yang tinggi itu wajar, namun mahar yang tinggi juga dapat menjadi beban, selama bisa memenuhi dan tidak samapi berhutang itu sudah alhamdulillah, karena saya menghindari yang namanya cicilan atau berhutang, saya saat menikah alhamdulillah dengan sumai sama-sama mengeluarkan biaya yang dibagi dua, karena saya sudah berdiskusi kalau saya mau mahar yang tinggi saya dan suami harus sama-sama memenuhi dengan kemampuan ekonomi yang ada dan menyiapkan biaya yang banya itu juga perlu. Jadi Menurut saya tidak masalah memberikan mahar yang tinggi selagi tidak memberatkan dan jangan sampai berhutang.”⁷²

Acara pernikahan sering kali melibatkan perayaan besar yang melibatkan banyak orang. Dalam beberapa budaya, pernikahan dirayakan dengan pesta yang meriah, di mana seluruh keluarga maupun masyarakat ikut memeriahkan, menciptakan rasa kebersamaan. Perilaku konsumsi masyarakat Desa Guwo sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat, terutama dalam konteks pernikahan. Misalnya, dalam pernikahan adat di Desa Guwo terdapat makanan atau seserahan yang diberikan, makanan khas daerah biasanya disajikan sebagai bagian dari perayaan di Desa Guwo.

⁷¹ Sepanjang 2023, 1.176 Warga Pati pilih bekerja di Luar Negeri, Kabar daring.com, 16 Januari 2024, <https://kabardaring.com/pati/sepanjang-2023-1-176-warga-pati-pilih-bekerja-di-luar-negeri/>

⁷² Wawancara saudari Dwi Lestari sebagai pengantin, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.



Gambar 11 Sesebaran Pernikahan

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa budaya sangat berpengaruh pada pola perilaku konsumsi di Desa Guwo. Pelaksanaan pernikahan sering kali melibatkan pembelian barang berharga seperti perhiasan atau barang-barang mewah sebagai simbol komitmen. Dalam penentuan mahar atau belanja pernikahan menjadi bagian penting dari perilaku konsumsi, di mana kedua keluarga terlibat dalam diskusi mengenai nilai dan jenis barang. Banyak pasangan memilih untuk mengenakan pakaian adat dalam upacara pernikahan mereka. Ini bukan hanya menunjukkan identitas budaya, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumsi dalam hal pembelian atau penyewaan pakaian serta aksesoris yang sesuai dengan tradisi.

Adat istiadat dalam pernikahan sering kali mencakup berbagai ritual yang memerlukan barang tertentu, seperti bunga, dekorasi, atau perlengkapan upacara. Hal ini menciptakan pola konsumsi yang berhubungan dalam pemberian mahar yang tinggi. Perilaku konsumsi dalam konteks pernikahan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat. Dari pilihan makanan hingga pakaian dan barang-barang yang digunakan dalam upacara, semua aspek ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Memahami hubungan ini penting untuk menghargai keragaman cara orang merayakan pernikahan di berbagai budaya.⁷³

2. Faktor Sosial

Kebiasaan konsumsi seseorang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti tekanan teman sebaya. Referensi merupakan kelompok sosial yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam mengembangkan sikap, nilai, dan perilakunya, termasuk dalam hal perilaku konsumen. Kelompok referensi dapat menetapkan norma dan standar

⁷³ Saidah Miftahus, 2017, *Unsur-unsur Budaya Islam Dalam tradisi pernikahan masyarakat JawaI Timur di Desa Bangu Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, 11, no. 1, hal: 92–105.

yang memengaruhi perilaku konsumsi. Misalnya, jika teman-teman atau keluarga menganggap penting untuk memiliki barang-barang tertentu, individu mungkin merasa terdorong untuk membeli barang tersebut agar diterima dalam kelompok.

Dalam beberapa kasus di Desa Guwo pemberian mahar mobil yang menjadi tren saat melaksanakan pernikahan, individu mungkin merasa tekanan untuk mengkonsumsi barang tertentu agar tidak dianggap berbeda atau tertinggal oleh kelompok mereka.⁷⁴ Misalnya, dalam lingkungan sosial yang sangat kompetitif, ada dorongan untuk memiliki barang-barang mewah atau terbaru. Hubungan emosional dengan kelompok referensi dapat memengaruhi perilaku konsumsi. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung membeli produk yang dipromosikan oleh teman dekat atau anggota keluarga karena adanya ikatan emosional dan keinginan untuk mendukung mereka. Perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi individu, tetapi juga oleh faktor sosial, terutama kelompok referensi. Memahami pengaruh kelompok ini dapat membantu dalam menganalisis bagaimana dan mengapa individu membuat keputusan konsumsi tertentu, serta bagaimana tren dan norma sosial terbentuk dalam masyarakat. Berikut beberapa tanggapan masyarakat Desa Guwo terhadap mahar mobil :

Sdr Aisyah Rohmah (pengantin) menyatakan:

*“Menurut saya mengikuti tren mahar mobil tidak masalah selagi mampu untuk membeli dan tidak kredit itu sangat keren, tetapi kalau ekonomi pas-pasan berusaha mengikuti tren yakin membeli mobil dengan kredit, hal itu sangat berpengaruh setelah menikah nanti, alangkah baiknya memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada dan tidak perlu mengikuti tren hanya untuk sebuah pujian sebagai orang yang ekonominya tinggi padahal sebaliknya. Cukup mahar yang sederhana semampunya sudah membuat senang pasangan dan tidak ada tanggungan cicilan lainnya”.*⁷⁵

Sebenarnya perilaku konsumsi yang selalu mengikuti tren ini akan mengakibatkan dampak negatif, seperti berurusan dengan rentenir maupun terlilit hutang lainnya. Masyarakat desa Guwo mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan sosial, namun masih ada sebagian masyarakat yang mengesampingkan tren tersebut dan lebih mengatur keuangan untuk hal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan.

⁷⁴ *Lamaran Mobil jadi Tren di Pati Bumi Mina Tani*, infojateng.id 23 Agustus 2019, <https://infojateng.id/read/755/lamaran-mobil-jadi-tren-di-bumi-mina-tani/>

⁷⁵ Wawancara saudari Aisyah Rohmah sebagai pengantin, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

3. Faktor Psikologis

Perilaku konsumsi pada seseorang merupakan sebuah naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang mungkin membeli barang-barang tertentu untuk menunjang status sosial yang tinggi. Misalnya, membeli pakaian dari merek ternama salah satu faktor untuk menunjang status. Motivasi untuk mencapai kepuasan emosional juga dapat memengaruhi keputusan pembelian. Persepsi individu terhadap produk dan merek dapat dipengaruhi oleh motivasi. Jika seseorang percaya bahwa suatu produk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau memenuhi kebutuhan tertentu, mereka akan lebih cenderung untuk membelinya. Sikap positif terhadap merek juga dapat mendorong perilaku konsumsi. Motivasi untuk mengikuti tren atau mode juga dapat memengaruhi perilaku konsumsi. Individu mungkin merasa terdorong untuk membeli produk tertentu agar tidak ketinggalan zaman atau untuk terlihat kekinian.

Perilaku masyarakat di Desa Guwo jika dihubungkan dengan faktor psikologis sangat relevan, karena mereka beranggapan dengan memberikan mahar yang fantastis dan memberikan seserahan yang branded dapat menunjang status sosial. Pernikahan di Desa Guwo terkenal dengan pemberian mahar yang fantastis dan seserahan yang sangat banyak, namun dibalik itu semua terdapat pembayaran mahar secara status pembayarannya masih mencicil, seperti pembayaran motor yang belum lunas, akibatnya setelah menikah terdapat tanggungan angsuran motor masih kredit yang ditanggung bersama setelah menikah, sebenarnya secara ekonomi masih dibawah menengah namun dengan adanya faktor untuk menunjang status sosial. Berikut beberapa sumber dari pasangan dengan pernikahan yang masih mempunyai tanggungan cicilan.

Narasumber, Andika nama samaran dengan pernikahan mahar dan seserahan yang fantastis menyatakan *“Sebenarnya saya menikah itu pengen yang sederhana saja, namun saya gengsi dan pasangan saya juga anak tunggal jadi saya mengusahakan lamaran kalau bisa minimal motor lah ada juga almara sama meja rias, pekerjaan saya juga ngga pasti selalu ada pendapatan yang tetap dan banyak saya berprofesi sebagai sopir barang berat yang resikonya tinggi sekali, namun demi membahagiakan pasangan saya melalui pernikahan itu meskipun aslinya pembayarannya masih kredit dari deller motor seserahan lain juga saya ambil modalnya hasil dari hutang bank, meskipun gaji saya cukup tapi untuk menunjang kehidupan sehari-hari juga boros, sedangkan di Desa Guwo ini lamaran kalau ngga seserahannya motor atau mobil, dan banyak seserahannya bakal dianggap remeh oleh warga sekitar atau tetangga, dan setelah menikahpun saya bersama istri saya masih mempunyai cicilan untuk melunasi hutang”*.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara saudara Andika sebagai pengantin laki-laki, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.



Gambar 12 Sesorahan dan Mahar 1

Gambar 6. Lamaran dan seserahan pernikahan dari Mas Andika

Pola pernikahan diatas berhubungan dengan perilaku konsumsi dalam islam yang berkaitan dengan besarnya mahar sebaiknya didasarkan pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan tanggung jawab, besarnya mahar harus mengedepankan nilai-nilai islam antara kewajiban, kemampuan, dan niat baik dalam membangun rumah tangga, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial, tidak berlebihan, dan bermanfaat bagi kehidupan seperti biaya Pendidikan, investasi atau Tabungan untuk masa depan, dengan menjaga prinsip ini pernikahan dapat terjalin dengan penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Islam.

Indikator perilaku konsumsi adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kebiasaan belanja dan konsumsi masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya mereka, membeli barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berikut adalah beberapa contoh indikator perilaku konsumsi yang umum digunakan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa biaya mahar yang tinggi memang memengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga setelah pernikahan:

1. Total Pengeluaran Konsumsi: Banyak pasangan yang mengurangi pengeluaran konsumsi harian karena sebagian besar penghasilan mereka harus dialokasikan untuk melunasi utang mahar. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok menjadi terbatas, bahkan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya sekunder atau tersier seringkali tertunda.

Pak Karimun :

“Sangat berpengaruh karena sebelum menikah menyiapkan dana yang banyak akibatnya pihak pria mengupayakan dana yang mengakibatkan Tingkat konsumsinya turun, dan

*setelah menikah bisa saja uangnya habis untuk modal menikah dan berakibat terganggunya pola konsumsinya”.*⁷⁷

2. Komposisi Pengeluaran: Pengeluaran rumah tangga lebih difokuskan pada cicilan utang mahar dan biaya hidup dasar, sementara pengeluaran untuk hiburan atau konsumsi sekunder sangat ditekan. Hal ini mengindikasikan bahwa beban mahar memengaruhi prioritas pengeluaran dalam kehidupan rumah tangga.

Sdr Dwi Lestari menyatakan

*“Berpengaruh sekali karena konsumsi sehari-hari bisa terganggu akibat berhutang atau menjual asetnya untuk memberikan mahar yang tinggi”.*⁷⁸

3. Tingkat Pemborosan: Pasangan yang baru menikah, setelah merasakan dampak dari biaya mahar yang tinggi, cenderung lebih hemat dan hati-hati dalam mengelola keuangan mereka. Pemborosan dapat diminimalisir dengan mengurangi pengeluaran non-primer dan berfokus pada hal-hal yang lebih mendesak.

Sdr Andika menyatakan:

*“Berpengaruh sekali karena konsumsi sehari-hari bisa terganggu akibat berhutang atau menjual asetnya untuk memberikan mahar yang tinggi”.*⁷⁹

4. Tingkat Kesadaran Konsumen: Banyak pasangan yang menjadi lebih sadar tentang pentingnya pengelolaan keuangan keluarga setelah menghadapi dampak langsung dari biaya mahar yang tinggi. Mereka mulai menyadari pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan dan lebih bijak dalam mengelola pengeluaran rumah tangga ke depannya.

Sdr Aisyah Rohmah menyatakan :

*“Saya berharap untuk sekarang simpan uang untuk jangka Panjang tidak perlu memberi mahar yang berlebihan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada”.*⁸⁰

Tingginya biaya mahar memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan pasangan yang baru menikah. Sebagian besar penghasilan dialokasikan untuk melunasi utang mahar, sehingga pengeluaran konsumsi, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier, menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan perubahan dalam komposisi dan prioritas pengeluaran rumah tangga, mendorong pasangan untuk lebih hemat dan menekan tingkat pemborosan. Dampak tersebut juga meningkatkan kesadaran finansial, di mana banyak pasangan mulai menghargai pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak serta kesederhanaan dalam pernikahan.

⁷⁷ Wawancara Bapak Kaimun sebagai Modin Desa, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

⁷⁸ Wawancara saudara Dwi Lestari sebagai pengantin perempuan, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

⁷⁹ Wawancara saudara Aisyah Rohmah sebagai pengantin, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

⁸⁰ Wawancara saudara Bukhori sebagai pengantin laki-laki, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

Menurut teori konsumsi Yusuf Al-Qardhawi bahwa Islam sangat menentang pemborosan (*israf*) yaitu perilaku konsumsi yang berlebihan Al-Qardhawi menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan kesederhanaan dan kewaspadaan terhadap kebutuhan dibahas Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami*. Prinsip konsumsi pertama yang digariskan Yusuf Al-Qardhawi antara lain:

1. Sedekah di Jalan Allah

Sedekah di jalan Allah merupakan hal yang baik, seperti membayar zakat, namun jika dihubungkan dengan pemberian mahar yang tinggi maka harus seimbang, daripada mengeluarkan biaya mahar yang terlalu berlebihan lebih baik disedekahkan maupun untuk kemaslahatan umat.

2. Nafkah untuk diri sendiri dan keluarga

Pemberian mahar merupakan syarat sah pernikahan, sebagai simbol penghargaan dan komitmen. Mahar merupakan hak istri yang harus diberikan sebelum pernikahan dan setelah menikah maka wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarga setelah pernikahan. Ini mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.

3. Memerangi Kemewahan, berlebihan dan pemborosan

Pemberian mahar yang berlebihan sangat dilarang dalam teori Yusuf Al Qardhawi, karena akibat pemberian mahar yang berlebihan mengakibatkan kemudhorotan. Dimana akibat pemberian mahar yang tinggi memberikan dampak negative jika mahar tersebut masih dalam kategori belum lunas, akibatnya ada pertengkaran antara pasangan suami istri.⁸¹

Menghindari hutang mengajarkan seseorang untuk selalu waspada terhadap takdir yang menimpanya, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan selalu taat kepada Allah. Menurut Yusuf Al Qardhawi, jika seseorang taat kepada Allah dan tidak mengonsumsi barang-barang yang mewah dan yang lebih mewah lagi, maka hal tersebut lebih bermanfaat baginya, lebih dipuji oleh Rabbnya, dan lebih bermanfaat dalam banyak hal.

⁸¹ Husni Fuaddi, Etc, 2019, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsumsi (studi terhadap kitab daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami)*, Jurnal Al-Amwal 8, no. 1, hal: 1–15.

a. Analisis Pemikiran Fahim Khan tentang Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Guwo

Menurut Fahim Khan menekankan bahwa perilaku konsumsi dipengaruhi oleh persepsi nilai dari barang atau layanan. Dalam konteks mahar di Desa Guwo masyarakat seringkali melihat pemberian mahar yang tinggi sebagai simbol status atau prestise. Akibatnya membuat orang tua dan calon pengantin merasa perlu menetapkan mahar yang tinggi untuk meningkatkan nilai sosial.pengaruh lingkungan sosial sekitar, budaya, adat, dan tradisi. Fahim Khan juga mengamati bahwa perilaku konsumsi dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Biaya mahar yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan pernikahan, di mana pasangan akan menunda pernikahan atau menghindari pernikahan karena beban finansial.

b. Analisis Pemikiran Monzer Kahf tentang Perilaku Konsumsi Masyarakat di Desa Guwo

Tingginya biaya mahar dapat mengubah prioritas konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan mahar, keluarga mungkin mengurangi pengeluaran pada pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kualitas hidup masyarakat dan perkembangan generasi mendatang. Monzer Kahf menekankan bahwa biaya mahar yang tinggi dapat membebani ekonomi keluarga. Di desa Guwo, masyarakat mungkin merasa terpaksa untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk mahar, yang dapat mengurangi daya beli mereka untuk kebutuhan lainnya. Ini dapat menyebabkan tekanan finansial yang berkelanjutan.

Kahf juga mengamati bahwa biaya mahar yang tinggi dapat memperkuat ketimpangan ekonomi. Keluarga yang mampu mungkin dapat dengan mudah memenuhi biaya ini, sementara keluarga yang kurang mampu akan semakin terpinggirkan. Ini dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial dalam masyarakat.

B. Analisis pandangan ekonomi Islam terhadap biaya mahar pernikahan yang tinggi pada Masyarakat Desa Guwo

Mahar merupakan syarat sah dalam melaksanakan pernikahan, acara pernikahan di Desa Guwo terkenal dengan pemberian mahar yang tinggi. Dalam perspektif ekonomi Islam, mahar tidak hanya sebagai syarat saja, namun juga sebagai simbol komitmen dan rasa hormat kepada istri menghargai sebagai Wanita yang akan menemani seumur hidup. Penghormatan yang dimaksud adalah seberapa besar banyaknya mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita, dan acara pesta pernikahan yang dilaksanakan megah dan meriah. Menurut ekonomi

Islam mahar memiliki nilai yang sederhana dan tidak berlebihan, maka dari itu adanya pemberian mahar beprinsip dalam ekonomi Islam meliputi:⁸²

a. Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam memiliki sifat moderat atau seimbang, yaitu suatu aturan yang harus masuk akal dan efektif dalam menyelesaikan segala persoalan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan etika harus dilakukan sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dunia dan penghuninya, tetapi juga pada kolektif, sehingga keseimbangan dapat terjadi secara halus atau subtil (Akhmadi & Kholish, 2016).

Islam, sebagai suatu cara hidup, menawarkan seperangkat prinsip yang mendukung benda hati secara praktis dan tepat. Berdasarkan hal ini, Islam belum pernah mengenal benda hati dan belum pernah membahas keberadaan benda hati. Dengan demikian, benda merupakan sarana utama yang menopang seluruh eksistensi manusia dan berfungsi sebagai sarana ketika menghadap kepada Allah SWT. Islam tegas menolak dan melarang segala usaha manusia yang rakus, dan memandang materi sebagai salah satu ukuran utama dalam keberhasilan ekonomi. Berdasarkan asas ini, setiap kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari harus diperhatikan agar tidak mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari (Mahmudah, 2018). Islam sebagai sebuah cara hidup menawarkan seperangkat asas yang mendukung benda hati secara praktis dan tepat.⁸³

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang jumlah, jenis, atau bentuk mahar dalam Islam. Menurut para ulama, mahar merupakan konsekuensi alamiah dari pernikahan dan bukan merupakan aspek yang mendasar dari maknanya. Menurut para ulama dan Imam Syafi'i, serta para pengikut Madinah yang berasal dari masyarakat Tabi'in, mereka berpendapat bahwa mahar tidak ada batasnya. Karena mahar merupakan pemberian yang dapat menumbuhkan cinta kasih, yang mengikat dan mempererat hubungan antar keluarga dengan istri, maka mahar merupakan keniscayaan yang harus dipenuhi dalam setiap jenis pernikahan. Selain itu, setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya masing-masing. Maka dari itu, Islam menyikapi masalah ini berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat dan di antara para anggotanya.⁸⁴

⁸² Milawati, 2011, "*Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*," Unpublished Thesis, Hal 1–105.

⁸³ Ningsi Umasugi Asmi, Arizal Hamizar, and Muammar W. Maruapey, "*Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara*."

⁸⁴ Mrd et al., "*Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian*."

Mahar di Desa Guwo kalau secara agama sangat berlebihan, namun dengan adanya adat istiadat yang memberikan banyaknya mahar, menjadikan Masyarakat berbondong-bondong memberikan mahar yang banyak. Mahar yang tinggi bukan karena adat, tetapi di masa sekarang dan mengikuti tren hal tersebut yang mengakibatkan Masyarakat Desa Guwo dipengaruhi. Sebenarnya dalam ekonomi Islam tidak masalah dalam memberikan mahar yang tinggi tapi melihat adanya nilai kemanfaatannya atau tidak dan khawatir akan terjadi *kemudhorotan* atas mahar yang diberikan. Maka pada agama Islam mensarankan untuk memberikan mahar yang sederhana sesuai dengan kemampuan pasangan. Adapun pendapat dari :

Bapak Ahmad Muslih (Kepala KUA Kecamatan Tlgowungu) menyatakan:

*“Menurut saya bagi sebagian orang mahar yang tinggi itu dianggap sebagai simbol dari kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga pengantin pria. Misalnya di Desa Guwo, mahar yang besar dilihat sebagai bukti bahwa pria tersebut mampu memberikan yang terbaik untuk istrinya, dari sisi lain menurut saya mahar yang tinggi bisa menimbulkan beban, terutama bagi keluarga pengantin pria yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Gara-gara itu menyebabkan stress jika suami tidak bisa memenuhi. Nah dengan adanya tren di media sosial dan budaya. Masalah ini mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap mahar, di mana mereka mungkin merasa bahwa mahar yang besar adalah hal yang diharapkan dalam sebuah pernikahan, jadi saya berharap kepada para Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan lebih baik yang sederhana dan tidak terlalu mengikuti tren”.*⁸⁵

Masyarakat di Desa Guwo menganggap pernikahan adalah sebuah ajang untuk mendapatkan status sosial. Maka acara pernikahan yang harusnya sederhana hanya karena menunjang status acara pernikahan digelar secara mewah dan jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam adalah suatu hal pemborosan. Adapula yang menjual atau bahkan berhutang untuk menggelar acara pernikahan yang mewah tersebut, namun perbuatan seperti ini tentu saja menyimpang dari ajaran agama Islam. Pada aturan syariat Islam telah menjelaskan secara jelas tentang masalah-masalah seputar pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah *walimah al-urs* dan akad nikah. Selain itu, terdapat dampak negatif adanya permintaan mahar dan pernikahan yang mewah:

- a. Akibat tingginya permintaan mahar dari orang tua pihak wanita, apabila ketika mempelai pria tidak mampu memenuhi permintaan mahar keluarga pihak wanita, hal ini biasanya akan terjadi perselesihan hingga batal menikah.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Muslih Kepala KUA Kecamatan Tlgowungu, pada tanggal 20 September 2024, di KUA Kecamatan Tlogowungu.

- b. Acara pernikahan yang mewah salah satu dampaknya adalah pengeluaran biaya yang sangat banyak, akibatnya timbul pembayaran yang masih belum lunas. Hal tersebut bisa menjadi pertengkaran antara pasangan, karena adanya pelunasan dari acara yang mewah tersebut. Akibat permintaan mahar dan acara pernikahan diatas menurut pandangan Masyarakat Desa Guwo sebagai berikut :

Sdr Bukhori (pengantin) menyatakan:

“Saya menikah itu tujuannya ibadah lalu kenapa saya menuruti gengsi toh kehidupan yang sebenarnya itu setelah menikah. Mahar saya hanya uang Rp 1.000.000 dan seprangkat alat sholat, saya senang sama istri yang tidak punya tanggungan atau cicilan, istri saya juga menerima pendapat dari saya bahwa menikah itu ibadah bukan hanya hal untuk ajang pamer atau mencari status, yang penting kehidupan kita setelah menikah Sejahtera dan mempunyai tabungan yang cukup, saya lebih memikirkan besok kalau saya punya anak ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa saya penuhi”.⁸⁶

Keseimbangan dalam pemberian mahar harus diterapkan, tidak hanya mengikuti gengsi ataupun menunjang status sosial. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan berumah tangga. Dari hal tersebut bisa menjadikan permasalahan yang sangat fatal jika terjadi perceraian akibat ekonomi yang masih kurang, dan akibat dari pelunasan hutang dari pemberian mahar yang belum lunas. Maka dari itu Islam sangat melarang adanya pemborosan dan berlebihan dalam hal apapun.

b. Asas Keadilan

Tidak menzalimi dan tidak dizalimi dapat digunakan untuk mendefinisikan kondisi ini. Gagasan utama di balik ini adalah bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat digunakan untuk mengajarkan orang tentang kekayaan mereka sendiri jika mereka membunuh atau menyakiti orang lain karena, menurut Islam, seseorang tidak dapat melakukannya untuk diri sendiri atau orang lain (Shalihah, 2014). Ini memberi kita keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan kita keadilan terhadap setiap makhluk ciptaannya yang kita miliki. Lebih jauh, manusia juga menuntut untuk dapat mengembangkan keadilan terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Di sisi lain, menurut ekonomi Islam, tidak mungkin membuat orang lain mandiri; tanpa keadilan seperti itu, manusia akan terdiri dari kelompok-kelompok, yang dapat menyebabkan kelompok yang kuat akan menundukkan kelompok yang lebih lemah (Hasibuan, 2021). Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa keadilan dalam

⁸⁶ Wawancara saudara Bukhori sebagai pengantin laki-laki, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

bermasyarakat kehidupan sangat diperlukan karena kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat kehidupan.

Permintaan mahar dengan jumlah tinggi dapat digambarkan sebagai diskriminasi yang dialami oleh pihak keluarga laki-laki yang tidak menyanggupi permintaan dari anggota keluarga pihak Wanita atas jumlah mahar yang tinggi. Maka dari itu, Islam tidak mengajarkan untuk mempersulit orang lain dengan permintaan yang berlebihan sebaliknya, Islam selalu mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak mengajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Berikut pandangan tokoh agama tentang mahar di Desa Guwo:

Ustd Kariani menyatakan:

*“Menurut saya dalam pemberian mahar itu harus dilakukan diskusi antara kedua belah pihak pasangan keluarga, namun tetap menggunakan syariat Islam. Melalui tawar menawar mahar yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sebagai kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan melalui musyawarah antara dua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan supaya tetap adil dan menerima dalam memberikan mahar pernikahan”.*⁸⁷

Begitu pula sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mahar adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon istri yang akan digunakan sebagai pembayaran dalam proses penerimaan pernikahan. Menurut Masyarakat Desa Guwo, pemberian mahar dan seserahan yang banyak dalam pernikahan merupakan adat istiadat mereka. Hal ini telah berlangsung lama di masyarakat Desa Guwo dan sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun. Pandangan dari Masyarakat Desa Guwo sebagai Modin atau orang yang menjadi saksi nikah :

Bapak Karimun (Modin desa guwo) menyatakan :

*“Menurut saya mahar yang baik itu yang sederhana, namun jika mampu dalam memberikan mahar yang tinggi tidak apa-apa selagi tidak memberatkan dan memberikan dampak negative setelah menikah. Namun alangkah baiknya jika mahar yang sederhana, acara pernikahan yang sederhana yang terpenting sah di mata agama dan negara. Hidup akan Sejahtera jika idak mempunyai beban finansial akibat dari biaya mahar yang tinggi”.*⁸⁸

Islam hanya memberi petunjuk kepada wanita agar tidak berlebihan dalam meminta besaran mahar kepada suami. Aturan tersebut untuk menghindari adanya keributan dan mengutamakan kemudahan. Dalam agama Islam melarang adanya penetapan mahar yang

⁸⁷ Wawancara dengan Ustadz Karyani sebagai Tokoh agama di Desa Guwo, pada tanggal 15 September 2024, di rumah beliau.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Karimun sebagai ModenDesa Guwo, pada tanggal 13 September 2024, di Rumah Bapak Karimun

terlalu berlebihan dan diluar kemampuan seorang laki-laki, karena hal tersebut dapat berdampak negatif. Sebagian besar terjadi pada mereka yang telah menikah dan sedang menikah, sehingga terkadang mereka terdapat pertengkaran dan berujung perceraian karena mereka mempunyai banyak hutang, hal ini dapat menimbulkan kesedihan bagi dua belah pihak keluarga.

Pandangan ekonomi Islam terhadap fenomena tingginya biaya mahar pernikahan di masyarakat Desa Guwo menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dalam ekonomi Islam, mahar seharusnya menjadi bentuk penghormatan yang diberikan secara ikhlas dan tidak memberatkan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *taysir* (kemudahan) dan *maslahah* (kemanfaatan). Namun, dalam praktiknya, masyarakat Desa Guwo cenderung menetapkan mahar dalam jumlah yang tinggi sebagai simbol status sosial, yang justru menimbulkan tekanan ekonomi, perilaku konsumtif, bahkan potensi utang bagi calon mempelai pria.

Hal ini bertentangan dengan larangan *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) dalam Islam, serta menghambat tujuan utama pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka, dalam perspektif ekonomi Islam, biaya mahar yang tinggi tanpa dasar syar'i dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakseimbangan konsumsi dan pemborosan sumber daya yang tidak produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendekatan kultural berbasis nilai-nilai Islam agar masyarakat dapat mengembalikan fungsi mahar pada esensinya, yaitu sebagai bentuk penghormatan yang sederhana, adil, dan tidak memberatkan.

Penetapan mahar yang tinggi ini lebih sering didasarkan pada pertimbangan gengsi sosial dan adat istiadat daripada pada prinsip syariat. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan tekanan ekonomi pada pihak laki-laki, tetapi juga mendorong terjadinya perilaku konsumsi yang tidak produktif, seperti berutang atau mengalihkan prioritas kebutuhan pokok untuk memenuhi standar mahar yang dianggap "layak" secara sosial. Dari sudut pandang ekonomi Islam, hal ini merupakan bentuk ketidakseimbangan konsumsi yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi keluarga sejak awal pernikahan.

Tingginya biaya mahar bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketika pernikahan dibebani dengan beban finansial yang berat sejak awal, maka ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam rumah tangga justru dapat terganggu. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Desa Guwo menunjukkan dampak signifikan dari tingginya biaya mahar pernikahan terhadap perilaku konsumsi mereka. Biaya mahar yang tinggi seringkali menjadi beban ekonomi, yang mengakibatkan masyarakat mengubah pola konsumsi mereka. Banyak keluarga yang terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari demi memenuhi tuntutan mahar, sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, tingginya biaya mahar juga mendorong beberapa individu untuk menunda pernikahan, mengubah prioritas hidup, atau mencari alternatif lain untuk menikah, seperti pernikahan sederhana. Hal ini menciptakan perubahan sosial dalam cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai pernikahan dan tradisi yang ada. Secara keseluruhan, tingginya biaya mahar pernikahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu dalam menikah, tetapi juga berpengaruh pada pola konsumsi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Guwo.

Pemberian mahar yang terlalu tinggi dapat memengaruhi perilaku konsumsi dalam beberapa hal. Pertama, mahar yang tinggi dapat menyebabkan pasangan atau keluarga merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial, yang dapat mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk persiapan pernikahan dan kehidupan setelahnya. Analisis perilaku konsumsi terkait tingginya biaya mahar dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa biaya mahar yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan konsumen, khususnya dalam konteks pernikahan. Dalam ekonomi Islam, mahar seharusnya menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab, bukan beban finansial. Tingginya biaya mahar dapat mengakibatkan pembatasan akses terhadap pernikahan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

B. Saran

1. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melihat dari perspektif ekonomi Islam, hal ini dapat dikaji ulang untuk yang ingin melakukan riset lebih dalam mengenai tingginya biaya mahar di Pati. Sangat sedikit penelitian empiris yang dilakukan tentang dampak mahar yang tinggi terhadap perilaku konsumen dan kesejahteraan Masyarakat pada perspektif ekonomi Islam.

2. Edukasi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang makna mahar dalam konteks Islam sehingga masyarakat memahami bahwa mahar tidak harus menjadi beban yang berat.
3. Pengaturan biaya mahar pemerintah dan organisasi masyarakat dapat membantu dalam menetapkan aturan terkait biaya sehingga lebih terjangkau dan berkeadilan.
4. Promosi alternatif dengan menyajikan alternatif pernikahan yang lebih sederhana dan bersahaja tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto, Sulistio, dan Maimun Akhmad, 2023, “*Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan.*” *Jurnal Penelitian Ipteks* 8, no. 2, Hal: 180–87.
- Akbar, Syafaat, 2024, “*Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation*” 30.
- Akhmad, Mujahidin, 2014, ” *Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, h.93*, no. July (2014): 1–23.
- Anshori, Muh, Hani Tahliani, dan Rizal Renaldi. 2023, “*Konsumsi Dalam Perspektif Islam.*” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 2, Hal: 180–92. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.542>.
- Antika, Rindi, and Rohmawati Solikhah, 2021, “*Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Personal Dan Psikologis Mahasiswa Iain Ponorogo Terhadap Keputusan Menabung Di Perbankan Syariah.*” *Istikhlaq: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no. 1, Hal: 1–18. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.245>.
- Arif, Pujiono, 2021 “*Teori Konsumsi Islam.*” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 Hal: 1–10. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14048>.
- Asma, Khusnul, Ita Yunita, and Ali Machrus. 2024, “*Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan.*” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.
- Azizah, Nurul, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo. 2023, “*Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam.*” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1, Hal: 39–48. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.
- Bahri, Andi. S. “*Etika Konsumsi Dalam Persepektif Ekonomi Islam,*” n.d.
- Bakti, Indra Setia, Nirzalin, and Alwi. 2019, “*Kemewahan, Pamer Teori Konsumsi Thorstein Veblen Pamer Kemewahan, Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen.*” *Jurnal Sosiologi USK* 13, no. Vol 13, No. 2 Hal: 81–98. <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/15925>.
- D, Muhammad Faisal. 2020, “*Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*” 2507, no. February (2020): 1–9.
- Fajarwati. 2022, “*Mahar Secara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Tahqiq* 16, no. 1, Hal: 1–12.
- Faizah Lina, Fuaddi Husni, 2019, *Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Tentang Konsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami)*” *Jurnal Al-Amwal* 8, no. 1, Hal: 1–15. <https://doi.org/10.1134/s0320972519100129>.

- Ghozali. 2018 ,*“Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.”* Metode Penelitian, no. 9, Hal: 22–34.
- Hakim, Isyhar Maliha. 2015, *“Analisis Komparatif Pemikiran Fahim Khan Dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen.”* Uin Walisongo Semarang, 6.
- Herdiansyah. 2010, *“Metode Penelitian Sistematis,”*
- Husnia. 2020, *“Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif Maqas Al-Syariah,”* Hal, 2–3.
- Ismiyanti. 2015, *“Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,”* Skripsi.
- Jatmiko, Mokhammad Priyo, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Pernikahan* Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and Hukum Keluarga.
- Junaidi, 2013. *“Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an Dan Hadist.”* Academia.Edu, Hal 1–13. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf.
- Kafi, Abd. 2020, *“Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.”* Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1, Hal: 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.
- Kahf, Monzer, 2011, *The Demand Side Or Consumer Behavior Islamic Perspective by IEF Pedia,* https://www.monzer.kahf.com/papers/english/demand_side_or_consumer_behavior.pdf.
- Khoiri Furqon, Imahda. 2012, *“Teori Konsumsi Dalam Islam.”* Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 06, no. 1, Hal: 1–18.
- Kurniati. 2016, *“Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.”* JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 6, no. 1 Hal: 45–52. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>.
- M. R., M. Husen, Hamdani Hamdani, and Ratri Candrasari. 2022, *“Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara.”* Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 3, no. 1, Hal: 32. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6224>.
- Maharani, Dewi, dan Taufiq Hidayat. 2020 *“Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam.”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3, Hal: 409. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>.

- Makarim, Dina Fornia, and Mulawarman Hannase, 2024. “*Impulse Buying Behavior from Monzer Kahf Perpsective*” 10, no. 02, Hal: 1563–67.
- Martua, Hakim, Riska Imelda, and Fatimah Zahara. 2024, “*Perilaku Konsumen Menurut Hadits Rasulullah Saw*” 02, no. 01, Hal: 755–60.
- Mauliddiyah, Nurul L. 2021, “*Analisis Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)*,”
- Milawati, 2011, “*Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*.” Unpublised Thesis, Hal 1–105.
- Mrd, Misbah, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, dan Ahmad Addary Padangsidimpuan. 2024, “*Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian*” 5, Hal: 123–33.
- Muhammad, Andika. 2021, “*Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*,” .
- Murdiyanto, Eko. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode Penelitian Kualitatif.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif.docx).
- Ningsi Umasugi Asmi, Arizal Hamizar, dan Muammar W. Maruapey.2024 “*Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara*.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 2,Hal: 651–59. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>.
- Nidal, A. 2024, “*Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie*.” Jurnal Al-Mizan Hukum Islam Dan Ekonomi Islam 11, no. 1, Hal: 1–11.
- Noling, Lois Banne, Purwanto, dan Juliana Lumintang, 2019, “*Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende’ Kabupaten Toraja Utara*.” Holistik, Journal Of Social and Culture 12, no. 4, Hal: 1–21.
- Nurudin. 2023, “*Pengaruh Label Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian*.” Journal Economic, Management and Business 2, no. 1, Hal: 1–14.
- Putri Nugraha, Jefri, Dian Alfiah, Gairah Sinulingga, Umi Rojiati, Gazi Saloom, Rosmawati, Fathihani, et al. 2021, *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*.
- Rahman, Aulia, dan Muh Fitrah. 2018,“*Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar*.” Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1, Hal: 18–42. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a1>.

- Ramadhan, M F. 2022 “*Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Petani Kelapa Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”.
<http://repository.uin-suska.ac.id/63373/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63373/2/Skripsi.pdf>.
- Ridwan Nurdin, Mufidah Cholil, Suwandi. 2022 “*Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Volume 4, no. 1, Ha: 1–12.
- Ridwan, Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2023, “*Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga*.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2, Hal: 143–60. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.558>.
- Rozayni. 2011, “*Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Komplek Pemda Perumahan Cemara Rt 03 Rw 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru)*.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau*, No. 1.
- Safiq, Abdulloh, M Miftakhul Huda, and Abdul Khamid. 2024 “*The Universal Value of Islam as Rahmatan Lil’Alamin*.” *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, no. 1.
- Saidah, Miftahus, 2017, *Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*” 11, no. 1, Hal: 92–105.
- Silmi, S. 2017, *Bab III Metoda Penelitian*, Hal: 1–9.
- Srikalimah, Srikalimah. 2017 “*Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Handphone Android*.” *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 2, Hal: 52–59.
- Sya'nana, Aslikh, 2023, *Perilaku Konsumsi Mahasiswa Santri Pesantren Pelajat Al-Fath Kediri Perspepektif Rasionalisme Islam Monzer Kahf*.” *Skripsi IAIN Kediri*, Hal 1–23.
- Tanti, Dwi Hardayanti. 2019, “*Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan*.” *Skripsi UIN Sumatera Utara Medan*, no.1, h1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484SistemPembetunganTerpusatStrategiMelestari>.
- Yasrony, Muhammad Aniq. 2022, “*Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan Di Masyarakat Jawa)*.” *Jatijajar Law Review* 1, no. 1, Hal: 55.

<https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.728>.

- Zainuddin, M, and M Mahlel. 2022, “*Konsumsi Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah*.” Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1, Hal: 45–54. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jsen/article/view/528%0Ahttps://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jsen/article/download/528/483>.
- Zulaifi. 2022, “*Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer*.” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 16, no. No. 2, Hal: 105–20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Karimun sebagai ModenDesa Guwo, pada tanggal 13 September 2024, di Kantor Balai Desa Guwo

Wawancara dengan Ustadz Karyani sebagai Tokoh agama di Desa Guwo, pada tanggal 15 September 2024, di rumah beliau.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Muslih Kepala KUA Kecamatan Tlgowungu, pada tanggal 20 September 2024, di KUA Kecamatan Tlogowungu.

Wawancara saudara Dwi Lestari sebagai pengantin, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

Wawancara saudara Aisyah Rohmah sebagai pengantin, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber

Wawancara saudara Andika sebagai pengantin laki-laki, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

Wawancara saudara Bukhori sebagai pengantin laki-laki, pada tanggal 25 September 2024, di rumah narasumber.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA DAN KETUA KUA

Nama :

Alamat :

Hari/Tanggal :

1. Bagaimana mahar dalam perspektif Islam menurut Anda ?
2. Tanggapan mahar pernikahan di Desa Guwo yang tinggi?
3. Apakah pemberian mahar yang tinggi merupakan adat istiadat Desa Guwo?
4. Berapa jumlah mahar yang baik menurut Anda?
5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya?
6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar
7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam?
9. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT YANG SUDAH MENIKAH

Nama :

Alamat :

Hari/Tanggal :

1. Bekerja sebagai apa dan gaji berapa?
2. Apa saja mahar dan seserahan yang diberikan serta sstatus pembayarannya apa?
3. Tanggapan Anda tentang pemberian mahar yang tinggi di Desa Guwo?
4. Menurut Anda mahar yang baik bagaimana?
5. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar
6. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam?
8. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan?

Lampiran 2

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 13 September 2024

Tempat : Rumah Bapak Karimun

1.	Data Informan Nama : Bapak Karimun sebagai Jabatan : Moden Desa Guwo
2.	Hasil Wawancara : 1. Bagaimana mahar dalam perspektif Islam menurut Anda ? <i>“Mahar menurut saya yang sesuai syariat Islam iu mahar yang memudahkan , sederhana dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua pasangan”.</i> 2. Tanggapan mahar pernikahan di Desa Guwo yang tinggi? <i>“Menurut saya mahar di Guwo ya selayaknya mahar pada umumnya, namun kalau disini mahar bisa berupa barang-barang yang sangat mahal seperti mobil dan motor, biasanya juga dapat sertit tanah maupun rumah”</i> 3. Apakah pemberian mahar yang tinggi merupakan adat istiadat Desa Guwo? <i>“Pemberian mahar yang tinggi bukan merupakan adat istiadat, tetapi itu merupakan perkembangan zaman yang menjadi trend”</i> 4. Berapa jumlah mahar yang baik menurut Anda? <i>“Menurut saya mahar yang baik itu yang sederhana, namun jika mampu dalam memberikan mahar yang tinggi tidak apa-apa selagi tidak memberatkan dan memberikan dampak negative setelah menikah. Namun alangkah baiknya jika mahar yang sederhana, acara pernikahan yang sederhana yang terpenting sah di mata agama dan negara. Hidup akan Sejahtera jika idak mempunyai beban finansial akibat dari biaya mahar yang tinggi”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? <i>Untuk rata-rata mahar kisaran Rp 10.000.000 sekian, namun ada biaya lain seperti seserahan dll itu bisa mencapai ratusan juta.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar <i>Setahu saya itu urusan pribadi, tapi saya pernah tahu memang kasus seperti itu ada</i>

	7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan? <i>Sangat berpengaruh karena sebelum menikah menyiapkan dana yang banyak akibatnya pihak pria mengupayakan dana yang mengakibatkan Tingkat konsumsinya turun, dan setelah menikah bisa saja uangnya habis untuk modal menikah dan berakibat terganggunya pola konsumsinya.</i> 8. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>Menurut saya masih belum sesuai karena pada mengikuti trend yang berlomba-lomba memberi mahar yang tinggi, hal tersebut bisa saja menyimpang dari ajaran Islam karena terjadi pemborosan atau israf.</i> 9. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>Harapan saya berilah mahar yang sederhana dan tidak perlu mengikuti trend sekarang, lebih baik uang ditabung untuk jangka Panjang dan tidak boros untuk biaya pernikahan. Cukup sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.</i>
--	---

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2024

Tempat : KUA Kecamatan Tlogowungu

1.	Data Informan Nama : Bapak Ahmad Muslih Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu
2.	Hasil Wawancara : 1. Bagaimana mahar dalam perspektif Islam menurut Anda ? <i>“Menurut saya mahar itu harta atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan”</i> 2. Tanggapan mahar pernikahan di Desa Guwo yang tinggi? <i>“Sebenarnya tidak masalah adanya pemberian mahar yang tinggi, selama pasangan mampu memberi dan tidak hasil curian, namun disesuaikan dengan keadaan ekonominya”</i> 3. Apakah pemberian mahar yang tinggi merupakan adat istiadat Desa Guwo? <i>“Menurut saya bagi sebagian orang mahar yang tinggi itu dianggap sebagai simbol dari kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga pengantin pria. Misalnya di Desa Guwo, mahar yang besar dilihat sebagai bukti bahwa pria tersebut mampu memberikan yang terbaik untuk istrinya, dari sisi lain menurut saya mahar yang tinggi bisa menimbulkan beban, terutama bagi keluarga pengantin pria yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Gara-gara itu menyebabkan stress jika suami tidak bisa memenuhi. Nah dengan adanya tren di media sosial dan budaya. Masalah ini mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap mahar, di mana mereka mungkin merasa bahwa mahar yang besar adalah hal yang diharapkan dalam sebuah pernikahan, jadi saya berharap kepada para Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan lebih baik yang sederhana dan tidak terlalu mengikuti tren”</i> 4. Berapa jumlah mahar yang baik menurut Anda? <i>“Mahar yang baik menurut saya adalah mahar yang sederhana ada nilai manfaatnya dan sesuai dengan kemampuan”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? <i>“Rata-rata mahar kisaran Rp 5.000.000 sekian dan tambahan seprangkat alat sholat dan emas”.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar

	<i>“Banyak di Desa Guwo seperti itu, dan akibatnya setelah menikah terlilit hutang.”</i>
	7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan? <i>“Berpengaruh karena dengan memberi mahar yang banyak otomatis konsumsinya menjadi lebih hemat baik sebelum maupun setelah menikah”.</i>
	8. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>“Di Desa Guwo sepertinya masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sangat boros dan sampai berhutang untuk biaya pernikahan”.</i>
	9. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>“Harapan saya cukup memberi mahar sesuai kemampuan dan mementingkan akad pernikahan yang sah”.</i>

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024

Tempat : Rumah Saudari Dwi Lestari

1.	Data Informan Nama : Dwi Lestari Jabatan : Narasumber yang sudah menikah
2.	Hasil Wawancara : 1. Bekerja sebagai apa dan gaji berapa? <i>“Saya bekerja di pabrik dengan gaji Rp 2.500.000”</i> 2. Apa saja mahar dan seserahan yang diberikan serta sstatus pembayarannya apa? <i>“ Mahar saya uang Rp 1.555.000 dan satu sepeda motor, alhamdulillah suami saya memberikan motor yang sudah lunas pembayarannya”</i> 3. Tanggapan Anda tentang pemberian mahar yang tinggi di Desa Guwo? <i>“Menurut saya mahar yang tinggi itu wajar, namun mahar yang tinggi juga dapat menjadi beban, selama bisa memenuhi dan tidak samapi berhutang itu sudah alhamdulillah, karena saya menghindari yang namanya cicilan atau berhutang, saya saat menikah alhamdulillah dengan sumai sama-sama mengeluarkan biaya yang dibagi dua, karena saya sudah berdiskusi kalau saya mau mahar yang tinggi saya dan suami harus sama-sama memenuhi dengan kemampuan ekonomi yang ada dan menyiapkan biaya yang banya itu juga perlu. Jadi Menurut saya tidak masalah memberikan mahar yang tinggi selagi tidak memberatkan dan jangan sampai berhutang”</i> 4. Menurut Anda mahar yang baik bagaimana? <i>“ Mahar yang baik menurut saya yang tidak membuat susah dari pihak suami, berapapun maharnya kalau lunas tanpa ada cicilan itu sudah bagus”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? <i>“Rata-rata dikasih mahar Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 untuk mahar sendiri belum seserahan dll”.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar <i>“Setahu saya kalau disekitar sini banyak terutama yang maharnya besar dikasih motor seserahannya banyak”.</i> 7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan? <i>“Sangat berpengaruh karena persiapan pernikahan membutuhkan biaya yang besar bisa saja sampai berhutang atau menjual asset untuk biaya pernikahan”.</i>

	8. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>“Menurut saya sesuai kepercayaan masingmasing karena hal tersebut sangat sensitive dengan keakinan, namun alangkah baiknya memberi mahar atau melaksanakan pernikahan sesuai dengan kemampuan saja”.</i> 9. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>“Harapan saya memberi mahar sesuai dengan kesepakatan tidak perlu berlebihan yang penting menghormati mempelai Wanita dan masih memenuhi syariat Islam”.</i>
--	--

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024

Tempat : Rumah Saudari Aisyah Rohmah

1.	Data Informan Nama : Aisyah Rohmah Jabatan : Narasumber yang sudah menikah
2.	Hasil Wawancara : 1. Bekerja sebagai apa dan gaji berapa? <i>“Saya bekerja di toko sebagai kasir, gaji saya perbulan Rp 2.800.000”</i> 2. Apa saja mahar dan seserahan yang diberikan serta status pembayarannya apa? <i>“Mahar yang diberikan saat saya menikah uang Rp 2.000.000 dan satu buah unit motor vario”</i> 3. Tanggapan Anda tentang pemberian mahar yang tinggi di Desa Guwo? <i>“Menurut saya mengikuti tren mahar mobil tidak masalah selagi mampu untuk membeli dan tidak kredit itu sangat keren, tetapi kalau ekonomi pas-pasan berusaha mengikuti tren yakin membeli mobil dengan kredit, hal itu sangat berpengaruh setelah menikah nanti, alangkah baiknya memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada dan tidak perlu mengikuti tren hanya untuk sebuah pujian sebagai orang yang ekonominya tinggi padahal sebaliknya. Cukup mahar yang sederhana semampunya sudah membuat senang pasangan dan tidak ada tanggungan cicilan lainnya”</i> 4. Menurut Anda mahar yang baik bagaimana? <i>“Mahar yang baik menurut saya yang sederhana dan sesuai kemampuan pihak suami”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? Informan 4 <i>“Rata-rata mahar kisaran Rp 1.000.000 bisa mencapai ratusan juta tergantung kesepakatan, dan banyak menggunakan adat pernikahan yang menghabiskan biaya”.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar <i>“Banyak sekali di Desa Guwo yang seserahannya ataupun mahar hasil dari berhutang maupun jual asset sendiri”.</i>

	7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan? <i>“Berpengaruh sekali karena konsumsi sehari-hari bisa terganggu akibat berhutang atau menjual asetnya untuk memberikan mahar yang tinggi”.</i> 8. Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>“Banyak yang berlebihan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena terlalu mengikuti trend”.</i> 9. Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>“Saya berharap untuk sekarang simpan uang untuk jangka Panjang tidak perlu memberi mahar yang berlebihan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada”.</i>
--	---

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024

Tempat : Rumah Saudara Andika

1.	Data Informan Nama : Andika Jabatan : Narasumber yang sudah menikah
2.	Hasil Wawancara : 1. Bekerja sebagai apa dan gaji berapa? <i>“Saya bekerja sebagai sopir bermuatan berat, gaji saya perbulan Rp 3.000.000 perbulan sesuai ada pengantaran barang atau tidak”</i> 2. Apa saja mahar dan seserahan yang diberikan serta sstatus pembayarannya apa? <i>“Mahar yang saya berikan kepada istri pada saat pernikahan uang sebesar Rp 2.222.000 dan satu sepeda motor scoopy secara lunas tanpa kredit”</i> 3. Tanggapan Anda tentang pemberian mahar yang tinggi di Desa Guwo? <i>“Sebenarnya saya menikah itu pengen yang sederhana saja, namun saya gengsi dan pasangan saya juga anak tunggal jadi saya mengusahakan lamaran kalau bisa minimal motor lah ada juga almarai sama meja rias, pekerjaan saya juga ngga pasti selalu ada pendapatan yang tetap dan banyak saya berprofesi sebagai sopir barang berat yang resikonya tinggi sekali, namun demi membahagiakan pasangan saya melalui pernikahan itu meskipun aslinya pembayarannya masih kredit dari deller motor seserahan lain juga saya ambil modalnya hasil dari hutang bank, meskipun gaji saya cukup tapi untuk menunjang kehidupan sehari-hari juga boros, sedangkan di Desa Guwo ini lamaran kalau ngga seserahannya motor atau mobil, dan banyak seserahannya bakal dianggap remeh oleh warga sekitar atau tetangga, dan setelah menikahpun saya bersama istri saya masih mempunyai cicilan untuk melunasi hutang”</i> 4. Menurut Anda mahar yang baik bagaimana? <i>“Menurut saya mahar yang baik memudahkan pasangan dan tidak terlalu berlebihan”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? <i>“Rata-rata mahar kisaran Rp 5.000.000 di Desa Guwo ketambahan seserahan motor dll bisa mencapai puluhan juta”.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar?

	<i>“Saya kurang tahu soalnya hal tersebut jadi omongan tetangga, banyak sih yang melakukan hal tersebut untuk biaya menikah”.</i>
7.	Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan? <i>“Menurut saya berpengaruh karena hal tersebut sangat memberikan dampak pada konsumsi sehari-hari karena terlalu menuntut memberikan mahar yang banyak”.</i>
8.	Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>“Menurut saya masih belum sesuai karena terjadi pemborosan saat mengadakan acara pernikahan dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam”.</i>
9.	Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>“Harapan saya dengan pemberian mahar yang tinggi itu sebuah komitmen namun kalau menyusahkan pihak laki-laki maka cukup sederhana saja yang penting sah secara agama dan negara”.</i>

Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024

Tempat : Rumah saudara Bukhori

1.	Data Informan Nama : Bukhori Jabatan : Narasumber yang sudah menikah
2.	Hasil Wawancara : 1. Bekerja sebagai apa dan gaji berapa? <i>“Saya bekerja di pabrik, penghasilan saya perbulan Rp 2.500.000”</i> 2. Apa saja mahar dan seserahan yang diberikan serta status pembayarannya apa? <i>“Mahar saya hanya uang Rp 1.000.000 dan seprangkat alat sholat”</i> 3. Tanggapan Anda tentang pemberian mahar yang tinggi di Desa Guwo? <i>“Saya menikah itu tujuannya ibadah lalu kenapa saya menuruti gengsi toh kehidupan yang sebenarnya itu setelah menikah saya senang sama istri yang tidak punya tanggungan atau cicilan, istri saya juga menerima pendapat dari saya bahwa menikah itu ibadah bukan hanya hal untuk ajang pamer atau mencari status, yang penting kehidupan kita setelah menikah Sejahtera dan mempunyai tabungan yang cukup, saya lebih memikirkan besok kalau saya punya anak ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa saya penuhi”.</i> 4. Menurut Anda mahar yang baik bagaimana? <i>“Menurut saya mahar yang baik tidak berlebihan dan jelas dzatnya”</i> 5. Berapa rata-rata biaya mahar pernikahan di desa ini, dan apa saja komponennya? <i>“Rata-rata mahar Rp 5.000.000 sekian, ditambah perhiasan dan seprangkat alat sholat. Itupun ditambah biaya lain dari seserahan bisa habis banyak”.</i> 6. Apakah keluarga calon pengantin laki-laki seringkali harus berutang atau menjual aset untuk memenuhi biaya mahar <i>“Beberapa yang saya tahu dari omongan tetangga dan saudara saya sendiri, mereka rela berhutang dan menjual asset untuk biaya pernikahan”</i> 7. Apakah biaya mahar yang tinggi memengaruhi pola konsumsi keluarga sebelum atau sesudah pernikahan?

	<i>“Sangat berpengaruh jika tidak punya Tabungan cukup akibatnya menjual asset sampai berhutang, akibatnya konsumsi sehari-hari juga terganggu”.</i>
8.	Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya mahar di desa ini sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam? <i>“Belum karena banyak tetangga saya yang menikah terlalu mewah hedon akibatnya terlilit hutang nah hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena terlalu pemborosan”.</i>
9.	Apa harapan Bapak/Ibu agar praktik mahar tidak menjadi beban finansial, tetapi tetap menjaga nilai-nilai sakral pernikahan? <i>“Menurut saya memberi mahar tidak perlu yang mewah sekalipun ada tuntutan dari Masyarakat sekitar tidak perlu didengarkan, penting terdapat status pernikahan yang sah dan tidak ada beban moral”.</i>

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 13 Wawancara dengan Modin Desa 1



Gambar 14 Wawancara Kepala KUA 1



Gambar 15 Wawancara dengan Warga

NB : Untuk dokumentasi lainnya penulis samarkan karena ada hal pribadi narasumber yang tidak boleh dipublish

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Linda Soffiana Ullia

Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 10 Juli 2003

Alamat : Desa Guwo, Jln. Gunung Rowo, Rt.01/01, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Hp : 087828397993

Email : lindasoffiana506@gmail.com

Pendidikan

1. TK Setia Putra Tahun 2009 -2010
2. SD Negeri 03 Guwo Tahun 2010-2016
3. SMPN 1 Tlogowungu Tahun 2016-2018
4. SMK Negeri 1 PATI Tahun 2018-2021
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2021-Sekarang